

VOL 4

NO. 1

JANUARI 2023



Jurnal Hukum

CASE

LAW

PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS GALUH

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PERPAJAKAN SECARA BERSAMA-SAMA
(Studi Putusan Nomor: 343/Pid.Sus/2021/PN Tjk)**

**COLLECTIVE IMPLEMENTATION OF CRIMINAL SANCTIONS AGAINST
TAX CRIMINAL ACTORS
(Decision Study Number: 343/Pid.Sus/2021/PN Tjk)**

Bambang Hartono¹, Zainudin Hasan², Arfanudin Siregar³

Received: December 2022

Accepted: December 2022

Published: January 2023

Abstrak

Tindak pidana pajak diartikan suatu peristiwa atau tindakan melanggar hukum atau undang-undang pajak yang dilakukan oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang pajak telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum. Tujuan penelitian untuk menganalisis faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana perpajakan secara bersama-sama berdasarkan Putusan Nomor: 343/Pid.Sus/2021/PN Tjk dan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perpajakan secara bersama-sama berdasarkan Putusan Nomor: 343/Pid.Sus/2021/PN Tjk. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian normatif. Sistem target dalam pemungutan pajak dapat mendorong peningkatan penerimaan negara, namun di sisi lain dapat menimbulkan masalah krusial bilamana penerapan terget yang dimaksudkan hanya untuk memunculkan data subjektif. Kendati data subjektif bukan data fiktif akan tetapi hal itu dapat digunakan untuk mengelabui masyarakat dari keadaan dan kondisi riil penerimaan sektor pajak. Praktik menyimpang dalam upaya pencapaian target pajak akan menjadi celah (*loophole*) yang memberi peluang bagi oknum petugas pajak, wajib pajak dan konsultan pajak untuk bekerjasama dan secara terencana melakukan tindak kejahatan di bidang perpajakan (*tax crime*) seperti penggelapan, penghindaran, penyimpangan, pemerasan dan pemalsuan dokumen, yang tujuan pokoknya untuk mendapatkan keuntungan ilegal yang sebesar-besarnya atau memperkaya diri sendiri, sehingga pada gilirannya menyebabkan distorsi penerimaan atau kekayaan negara..

Kata kunci: Sanksi, Tindak Pidana, Perpajakan.

Abstract

A tax crime is defined as an event or action that violates the law or tax laws committed by a person whose actions can be accounted for and by tax law has been declared a criminal act that can be punished. The purpose of the study was to analyze the factors that caused the perpetrators to commit tax crimes together based on Decision Number: 343/Pid.Sus/2021/PN Tjk and the application of criminal sanctions against perpetrators of tax crimes jointly based on Decision Number: 343/Pid. Sus/2021/PN Tjk. The research method used in this research is normative research. A target system in tax collection can encourage an increase in state revenues, but on the other hand it can cause a crucial problem if the target application is intended only to generate subjective data. Even though subjective data is not fictitious data, it can be used to deceive the public from the real conditions and conditions of tax sector revenue. Deviant practices in an effort to achieve tax targets will become loopholes that provide opportunities for unscrupulous tax officers, taxpayers and tax consultants to work together and in a planned manner commit tax crimes such as embezzlement, evasion, fraud, extortion and falsification of documents, the main purpose of which is to obtain maximum illegal profits or to enrich oneself, which in turn causes distortion of state revenues or wealth. It is almost certain that crimes in the field of taxation originate from the determination of the amount of tax to be paid by the taxpayer which is determined jointly between the tax authorities and the taxpayer.

Keywords: : Sanctions, Criminal act, Taxation.

¹ Universitas Bandar Lampung. Email : bambang.hartono@ubl.ac.id

² Universitas Bandar Lampung. Email : zainudinhasan@ubl.ac.id

³ Universitas Bandar Lampung. Email : arfanudinsiregar1009@gmail.com

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia yang notabenenya adalah negara hukum¹, maka segala sesuatu yang berkenaan dengan pelanggaran hukum atau tidak taat pada aturan hukum yang ada akan mendapatkan sanksi yang tegas bagi pelakunya. Dianjurkan bagi siapa saja yang hidup sebagai warga masyarakat yang hidup di bumi pertiwi ini agar dapat menciptakan keteraturan sosial dengan baik yaitu menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Hukum harus ditegakkan tanpa adanya tebang pilih dalam kasus hukum.

Didalam hukum pidana terdapat perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana, serta pemidanaan. Kajian di dalam hukum pidana tidak dapat terlepas dari tiga kajian pokok tersebut. Konsep pertanggungjawaban dalam hukum pidana merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan (*mens rea*). Pertanggungjawaban pidana merupakan proses penentu seorang yang melakukan tindak pidana dapat dipidana. Karena jika seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, maka orang tersebut tidak dapat dipidana. Sesuai dengan ajaran dualistis, yakni pandangan yang memisahkan antara tindak pidana (perbuatan pidana) dan pertanggungjawaban pidana. Pada ajaran tersebut mensyaratkan seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila telah terbukti melakukan tindak pidana. Namun tidak sebaliknya, seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana secara pasti telah dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, kecuali telah ada pada dirinya kesalahan.²

Seseorang melakukan tindak pidana, tentu akan ada pertanggungjawaban pidana terhadap orang tersebut. Tindak pidana akan bermakna apabila terdapat pertanggungjawaban pidana, sebaliknya tidak ada pertanggungjawaban pidana jika tidak ada kesalahan. Dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang masih memakai rumusan Pasal 37 jilid 1 WvS Nederland Tahun 1886 yang berbunyi : “tidak boleh dipidana ialah barang siapa yang mewujudkan suatu delik, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya disebabkan oleh kekurangsempurnaan pertumbuhan akalnya atau sakit gangguan akal”.³

Rumusan Pasal 4 KUHP dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa seseorang dianggap memiliki kemampuan bertanggungjawab haruslah memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu :

- a. Dapat menginsyafi makna yang senyatanya daripada perbuatan;
- b. Dapat menginsyafi bahwa perbuatan itu tidak dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;

¹ Lihat: *Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*

² <http://nurulazmi-address.blogspot.com/2017/01/pertanggungjawaban-pidana.html>. Diakses Pada Tanggal 19 Oktober 2020 Pada Pukul 19.45 wib.

³ Zainal Abidin Farid.1995. *Hukum Pidana I*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm 260.

c. Mampu menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan.⁴

Perbuatan pidana yang merupakan perusakan hutan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Selanjutnya disingkat UU P3H), meliputi 2 (dua) kegiatan sebagai berikut :

- a. Pembalakan liar, yaitu semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi;
- b. Penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang dilakukan secara terorganisasi, yaitu penggunaan kawasan hutan secara tidak sah adalah kegiatan terorganisasi yang dilakukan di dalam kawasan hutan untuk perkebunan atau pertambangan tanpa izin Menteri Kehutanan.⁵

Setiap orang yang melakukan tindak pidana pembalakan liar memiliki peran masing-masing. Selanjutnya, perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi merupakan aktivitas yang dilakukan oleh kelompok yang terstruktur, yaitu terdiri atas dua orang atau lebih dan bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan tanpa menggunakan izin yang sah.

Ketentuan hukum pidana yang termuat dalam KUHP pada Buku I Bab V tentang turut serta melakukan perbuatan yang dapat dihukum atau melakukan perbuatan pidana secara bersama-sama, yang lebih dikenal dalam bahasa belanda dengan sebutan *deelneming*. *Deelneming* dapat diartikan sebagai bentuk turut serta atau terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana.⁶

Turut serta, turut campur, ataupun turut berbuat membantu melakukan agar suatu tindak pidana itu terjadi, atau dalam kata lain, orang yang lebih dari satu orang secara bersama-sama melakukan tindak pidana, sehingga harus dicari pertanggungjawaban dan peranan masing-masing peserta dalam suatu peristiwa pidana.⁷ Perbuatan pidana yang dilakukan orang secara bersama-sama (*deelneming*) menunjuk bahwa setiap orang memenuhi rumusan delik Konsep KUHP memandang perbuatan pidana yang secara *deelneming* merupakan kerja sama yang disadari sebagai kesengajaan untuk bekerjasama melakukan perbuatan pidana. Kesengajaan bekerjasama melakukan perbuatan pidana merupakan dasar

⁴ Roeslan Saleh. 1993. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana :Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*. Aksara Baru. Jakarta. hlm 80.

⁵ Ahmad Redi.2014. *Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan*. Sinar Grafika. Jakarta. hlm 239.

⁶Adami Chazawi.2002. *Pembelajaran Hukum Pidana Bagian 3 (Percobaan dan Penyertaan)*. Raja Grafindo, Jakarta, hlm 71.

⁷<http://pembelajaranhukumindonesia.blogspot.co.id/2011/09/deelneming.html>?Diakses Pada Tanggal 20 Oktober Pukul 14.55 wib.

dapat dipertanggungjawabkan setiap orang atas orang lain.⁸ Hal ini menyebabkan pertanggungjawab delik penyertaan (*deelneming*) tidak terpisah dengan pola hubungan orang yang melakukan (*pleger*), orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), orang yang turut serta melakukan (*mede plegen*), pengancuran (*uitlokken*) dan pembantuan (*medeplichtige*) yang sebagaimana diterangkan dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP.⁹

Tindak pidana pajak diartikan suatu peristiwa atau tindakan melanggar hukum atau undang-undang pajak yang dilakukan oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang pajak telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum. Dalam Undang-undang Perpajakan tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan tindak pidana pajak. Sementara itu, definisi tindak pidana perpajakan secara jelas dapat dilihat pada penjelasan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyatakan sebagai berikut: yang dimaksud dengan tindak pidana perpajakan adalah informasi yang tidak benar mengenai laporan yang terkait dengan pemungutan pajak dengan menyampaikan surat pemberitahuan, tetapi yang isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan keterangan yang tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada negara dan kejahatan lain yang diatur dalam undang-undang yang mengatur perpajakan.

Tindak pidana atau delik adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Apabila ketentuan dilanggar berkaitan dengan Undang-Undang Perpajakan, disebut dengan yang tindak pidana pajak dan pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Pemberian sanksi pidana termasuk yang diatur dalam undang-undang pajak sebenarnya merupakan senjata pamungkas atau terakhir (*ultimum remedium*) yang akan diterapkan apabila sanksi administrasi dirasa belum cukup untuk mencapai tujuan penegakan hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat. Oleh karenanya, tidak heran apabila dalam Undang-undang Perpajakan juga mengatur ketentuan pidana.¹⁰

Berdasarkan uraian di atas, maka delik dapat diartikan sebagai perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang atau merupakan tindak pidana. Untuk menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, perbuatan tersebut haruslah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kepada subjek tindak pidana yang melakukannya atau dalam rumusan hukum pidana disebut dengan barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.

⁸ Muhammad Ainul Syamsu.2014. *Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan (Telaah Kritis berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Kencana, Jakarta, hlm 68.

⁹ *Ibid.* hlm.71.

¹⁰ Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton. 2010. *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, hlm. 154

Terdapat berbagai perbuatan pidana atau tindak pidana atau pelanggaran pajak yang dapat dikenakan sanksi pidana. Salah satu contoh pelanggaran pajak yang pernah muncul di media massa dan menimbulkan kerugian keuangan negara adalah perkara manipulasi Faktur Pajak Fiktif. Perkara ini terjadi karena Wajib Pajak terbukti menggunakan dokumen Faktur Pajak tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya. Wajib Pajak menerbitkan Faktur Pajak tetapi tidak diikuti dengan adanya transaksi jual beli barang yang sebenarnya adalah fiktif. Penerbit Faktur Pajak yang tidak diikuti dengan transaksi jual beli yang benar tentu saja akan merugikan negara dari sisi penerimaan pajak.¹¹

Berdasarkan uraian di atas, maka menurut penulis pelanggaran pajak adalah suatu bentuk penghindaran pajak yang dilakukan oleh seseorang bisa berupa individu, badan usaha dengan status wajib pajak ketika belum dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak oleh kantor pajak yang otomatis menjadikan wajib pajak mangkir dan dengan tidak langsung melakukan kegiatan penghindaran membayar pajak dan tidak ikut serta dalam mendukung kebijakan pemerintah dan undang –undang perpajakan yang berlaku.

Menariknya perkara ini karena ada silang pendapat antara Jaksa Penuntut Umum dengan penasihat hukum tersangka dalam hal penerapan ketentuan hukum yang berlaku. Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutanannya menerapkan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara itu, penasihat hukum tersangka berpendapat bahwa untuk mengadili persoalan manipulasi pajak semestinya menggunakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan.¹²

Menurut Pasal 39 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan, bahwa apabila seseorang dengan sengaja memperlihatkan pembukuan, pencatatan atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Salah satu contoh tindak pidana perpajakan secara bersama-sama adalah pada Putusan Nomor: 343/Pid.Sus/2021/PN Tjk, yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perpajakan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam dakwaan tunggal. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan

¹¹ *Ibid*, hlm. 155.

¹² *Ibid*, hlm. 156.

pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebanyak 2 (dua) kali dari jumlah pajak yang tidak disetor oleh Terdakwa (Rp4.195.901.041,00 (empat miliar seratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus satu ribu empat puluh satu rupiah) yaitu sejumlah Rp8.391.802.082,00 (delapan miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus dua ribu delapan puluh dua rupiah), jika Terpidana tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi denda tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka dipidana dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.

Terdakwa melanggar Pasal 39A huruf a *jo.* Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *jo.* Undang Uindang Nomor 9 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakakan *jo.* Undang Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *jo.* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *jo.* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi pula dengan pidana denda yang akan ditetapkan dalam amar putusan.

Berkaitan dengan uraian dari latar belakang yang di uraikan diatas maka mendorong penulis untuk mencoba meneliti dan mengungkapkan ke dalam suatu penelitian yang bersifat ilmiah dengan mengambil judul “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perpajakan Secara Bersama-Sama (Studi Putusan Nomor: 343/Pid.Sus/2021/PN Tjk)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, adapun rumusan masalah dalam makalah ini yaitu sebagai berikut:

- a. Mengapa pelaku melakukan tindak pidana perpajakan secara bersama-sama berdasarkan Putusan Nomor: 343/Pid.Sus/2021/PN Tjk?
- b. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perpajakan secara bersama-sama berdasarkan Putusan Nomor: 343/Pid.Sus/2021/PN Tjk?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana perpajakan secara bersama-sama berdasarkan Putusan Nomor: 343/Pid.Sus/2021/PN Tjk.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perpajakan secara bersama-sama berdasarkan Putusan Nomor: 343/Pid.Sus/2021/PN Tjk.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis agar dapat bermanfaat antara lain:

- a. Kegunaan Teoritis
 - 1) Diharapkan dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan penelitian.
 - 2) Diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran dan pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan pertanggung jawaban pidana pada khususnya serta penelitian ini dapat menambah bahan terutama mengenai hukum terhadap perusakan hutan.
 - 3) Diharapkan dapat menambah referensi/literatur sebagai bahan acuan bagi penelitian yang akan datang apabila melakukan penelitian dibidang yang sama dengan bahan yang telah diteliti.
- b. Kegunaan Praktis
 - 1) Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam penelitian ini.
 - 2) Diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat umum dan menambah pengetahuan penelitian yang berkaitan dengan penerapan sanksi pidana perpajakan.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah pengetahuan langkah-langkah sistematis dan logis dalam mencari sebuah data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, selanjutnya diambil atau diperoleh kesimpulan¹³. Sedangkan penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi¹⁴. Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum yuridis normatif atau doctrinal yaitu penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu¹⁵. Adapun

¹³ Lexy J Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya Offset, Bandung, hlm. 4-6.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 35.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 32.

pendekatan yang digunakan penulis dari beberapa pendekatan diatas adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*the cash approach*). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu studi dokumentasi terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin hukum dan teori-teori hukum terkait pemilihan kepala daerah yang demokratis, untuk selanjutnya dianalisis menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

1. Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Perpajakan Secara Bersama-Sama Berdasarkan Putusan Nomor: 343/Pid.Sus/2021/PN Tjk

Membayar pajak merupakan salah satu kewajiban warga negara sebagai mana tertuang dalam hukum konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia yakni Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pasal 23 UUD RI Tahun 1945 diatur bahwa “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang” dan berdasarkan ketentuan konstitusional tersebut maka diberlakukanlah peraturan-peraturan perpajakan antara lain Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan setelah beberapa kali diubah dan disempurnakan.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undangundang, dengan tidak ada imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu pemungutan pajak dari rakyat dilakukan sebagai salah satu sumber modal atau dana untuk dapat mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat. Sistem pemungutan pajak yang dianut di Indonesia adalah sistem self assessment yang berarti memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak (WP) untuk menghitung/memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya dibayar terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Penerimaan negara paling besar berasal dari sektor pajak, oleh karena itu pemerintah selalu berupaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak untuk membiayai pembangunan negara. Dengan uang pajak, pemerintah dapat melaksanakan pembangunan, menggerakkan roda pemerintahan, mengatur perekonomian masyarakat dan negara. Dalam kaitannya dengan pembangunan dan kesejahteraan, pajak memiliki fungsi-fungsi yang dapat dipakai untuk menunjang tercapainya suatu masyarakat yang adil dan makmur secara merata. Fungsi-fungsi tersebut yang disebut sebagai fungsi budgeter yaitu memberikan masukan uang

sebanyakbanyaknya ke kas negara. Namun pada saat ini nyatanya bahwa akibat *tax avoidance* yang dilakukan para pengusaha mengakibatkan kerugian keuangan negara.

Peraturan tentang perpajakan sudah demikian jelas dan tegas namun pada akhir akhir ini mulai bermunculan tindak pidana pajak dengan modus yang baru sebagai “penghindaran pajak” atau dikenal dengan istilah *tax avoidance*. *Tax avoidance* (penghindaran pajak) adalah usaha wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak dengan cara menggunakan alternatif-alternatif dengan melakukan rekayasa pajak yang masih tetap dalam bingkai peraturan perpajakan yang ada. *Tax Avoidance* (penghindaran pajak) merupakan bagian dari Perencanaan pajak (*Tax Planning*). Perencanaan pajak (*Tax Planning*) adalah usaha yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan dengan memanfaatkan kelemahan hukum dan peraturan undang-undang pajak itu sendiri dengan karakter dan cara tertentu. Dalam menentukan *Tax Avoidance* (penghindaran pajak), komite urusan fiskal OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*) menyebutkan beberapa karakter *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak), yaitu: Pertama, adanya unsur artifisial, dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di dalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak. Kedua, memanfaatkan kelemahan undang-undang untuk menerapkan ketentuanketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang. Dan Ketiga, pada umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara kepada wajib pajak untuk melakukan *Tax Avoidance* (penghindaran pajak) dengan syarat wajib pajak menjaga kerahasiaan.

Beberapa faktor penyebab terjadinya tindak pidana perpajakan secara bersama-sama antara lain:

1. Tingginya besaran pajak yang harus dikeluarkan suatu badan usaha tetap (BUT), menjadi motif untuk melakukan penggelapan pajak, dengan menyampaikan SPT yang tidak benar, yang tepatnya memanipulasi profit yang diperoleh.
2. Rendahnya kepatuhan dan kesadaran hukum, juga ikut memicu terjadinya tindak pidana, di samping adanya kesempatan dan keinginan dari pelaku. Adanya kesempatan yang terbuka, mengundang keinginan pelaku untuk merealisasikan perbuatannya. Faktor kesempatan di sini adalah suatu keadaan yang memungkinkan (memberi peluang) atau keadaan yang sangat mendukung untuk terjadinya sebuah kejahatan. Lemahnya benteng keimanan dalam diri seseorang mengakibatkan orang tersebut cepat terjerumus ketindakan yang sifatnya

negatif. Lemahnya keimanan seseorang mengakibatkan orang tersebut mudah terpengaruh oleh hal-hal yang merugikan dirinya sendiri dan orang lain. Faktor kesempatan dapat dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Faktor keinginan dapat dipengaruhi oleh suatu kemauan yang sangat kuat yang mendorong si pelaku untuk melakukan sebuah kejahatan, contohnya demi mendapatkan keuntungan yang banyak, seseorang melakukan apa saja, walaupun dia tahu, perbuatan tersebut dilarang oleh aturan hukum.

Kesadaran hukum seseorang memang tergantung dari moral individu. Semakin baik moral seseorang, maka rasa kepatuhan hukum juga tinggi, begitu pun juga sebaliknya, buruknya moral suatu individu, maka rendah juga rasa kepatuhan hukumnya. Kesadaran hukum itu sendiri baru tercipta ketika masyarakat sudah mengetahui akan adanya suatu peraturan, mengetahui akan isi peraturan, mempunyai sikap hukum tertentu artinya memberikan penilaian terhadap hukum yang berlaku dan yang terakhir berlaku sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan demikian taraf kesadaran hukum yang tinggi berdasarkan kepatuhan hukum yang menunjukkan sampai sejauh mana perilaku nyata seseorang sesuai dengan hukum yang berlaku. Akan tetapi perlu diketahui bahwa tidak setiap orang yang mematuhi hukum pasti mempunyai kesadaran hukum yang tinggi.

Kepatuhan hukum berbicara mengenai pengenalan seseorang terhadap hak dan kewajiban, dan pemenuhan hak dan kewajiban, serta kualitas moralitas seseorang atau individu. Kepatuhan yang sebatas hanya bersifat pengenalan dan pemenuhan saja, akan menyebabkan rasa kepatuhan yang rendah, namun jika ditambah dengan moral, maka kualitas kepatuhan hukumnya juga akan semakin baik. Minimnya sosialisasi, penyuluhan, dan edukasi mengenai pemberlakuan suatu peraturan perundang-undangan, khususnya yang mengatur tentang tindak pidana perpajakan dan korupsi, turut mempengaruhi statistik terjadinya tindak pidana perpajakan.

Koordinasi atau kerja sama antar lembaga penegak hukum, masih cenderung lemah, sehingga penanganan tindak pidana penggelapan pajak menjadi sedikit terhambat. Koordinasi yang solid, khususnya kerja sama vertikal antara penyidik dengan kejaksaan harus diutamakan, agar tidak terjadi kesalahpahaman, yang sering membuang waktu dalam melakukan pemeriksaan, seperti pemulangan BAP karena berkas yang tidak lengkap.

2. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perpajakan Secara Bersama-Sama Berdasarkan Putusan Nomor: 343/Pid.Sus/2021/PN Tjk

Pemahaman sistem pemidanaan, UU Nomor 38 Tahun 2007 tentang KUP merupakan ketentuan yang berkaitan dengan hukum administrasi dan menggunakan ketentuan sanksi pidana, sehingga merujuk pada ketentuan pada Pasal 103 KUHP, UU KUP merupakan bagian khusus (sub sistem) dari keseluruhan sistem pemidanaan. Maka konsekuensinya, sistem pemidanaan pada UU KUP harus mengikuti dan terintegrasi dengan aturan umum (*general rules*). Klasifikasi Tindak Pidana pada UU KUP dapat dibedakan menjadi pelanggaran dan kejahatan. Terhadap klasifikasi pelanggaran terdapat pada muatan pada Pasal 38, dimana pada pokoknya Pasal 38 menyebutkan bahwa jenis tindak pidana pajak yang terjadi karena kealpaan. Sedangkan terkait dengan tindak pidana kejahatan diatur dalam Pasal 39 dan 39 A yang lebih menekankan pada perbuatan yang sengaja dilakukan. Formulasi ketentuan pidana pada UU KUP lebih melihat bentuk konkrit ketidakpatuhan wajib pajak dalam mekanisme sistem perpajakan. Merujuk pada hal tersebut, segala upaya-upaya wajib pajak dalam rangka penghindaran pajak seperti mengarah kepada *Transaction Fraud* dalam perekayasaan laporan keuangan, Pergeseran Pajak (*shifting*), Kapitalisasi dan *Transfer Pricing*. Secara umum disebutkan dalam Pasal 39 ayat (1) UU KUP yaitu Setiap orang yang sengaja :

- a. Tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
- b. Menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- c. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan;
- d. Menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;
- e. Menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29;
- f. Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya;
- g. Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain;
- h. Tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi *on-line* di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (11);
- i. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut. Selain daripada itu, bentuk kegiatan penghindaran pajak juga diatur pada Pasal 39 A yaitu kegiatan melakukan penerbitan dan/ atau penggunaan atas faktur pajak, bukti potong, bukti pemungutan dan

bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan dengan transaksi sebenarnya. Tanggungjawab pidana yang diatur dalam muatan UU KUP adalah pidana berupa denda dan pidana kurungan maupun pidana penjara. Terdapat beberapa hal yang menarik dalam formulasi tanggungjawab pidana dalam UU KUP yaitu terdapat ketentuan yang mengatur berkaitan dengan pengungkapan ketidakbenaran, dalam hal ini UU KUP memungkinkan terhadap pelanggaran maupun kejahatan untuk tidak dilanjutkan kepada proses litigasi.

Pada prinsipnya kegiatan pengungkapan ketidakbenaran terbagi menjadi 2 (dua) yaitu pengungkapan ketidakbenaran Surat Pemberitahuan (SPT) dan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan. Pada pengungkapan ketidakbenaran SPT diatur dalam Pasal 8 ayat 4 UU KUP, dalam hal ini perihal pengungkapan ketidakbenaran pada Pasal 8 ayat 4 dibatasi sampai dengan sebelum disampaikan hasil pemeriksaan pajak, konsekuensi dilakukannya pengungkapan ketidakbenaran SPT adalah dikenakan sanksi kenaikan bayar sebesar 50%.

Berbeda dengan pengungkapan ketidakbenaran pada SPT, dalam hal wajib pajak diindikasikan tindak pidana pajak, wajib pajak dapat melakukan beberapa hal guna dijadikan pertimbangan dalam penghentian proses pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan berdasarkan ketentuan perpajakan yaitu dilakukannya pengungkapan ketidakbenaran perbuatan oleh wajib pajak. UU KUP mengatur bahwa dalam hal belum dimulainya tindakan penyidikan atau surat pemberitahuan dimulainya penyidikan belum disampaikan, wajib pajak dapat melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan dengan disertai sanksi denda sebesar 150% dari pajak yang kurang dibayar dan pada saat dilakukan penyidikan tetapi berkas perkara belum dilimpahkan kepada pengadilan, sesuai dengan Pasal 44 A dan 44 B, penyidikan dihentikan dengan disertai sanksi denda sebesar 4 kali lipat dari jumlah pajak yang kurang dibayar.

Penyelesaian tanggungjawab pidana pajak melalui jalur non penal, juga diatur di beberapa negara, menyebutkan bahwa pengaturan hukuman perpajakan di Belanda berupa Hukuman Denda Administrasi (*Administration Penalties*) yang diatur dalam General Tax Act (GTA) dan *General Act of Administrative Law* (GAAL), yang secara umum terdapat pengaturan terkait sanksi administrasi dan penanggulangan yang diterapkan dahulu sebelum sanksi pidana kurungan dan penjara. Selain itu di beberapa negara antara lain *Singapore Master Tax Guide Hand Book 2012/13 Chapter 20 Tax avoidance and Evasion* secara umum juga mengatur berkenaan dengan hukuman terhadap pelaku Tindak Pidana Perpajakan di Singapura dikenakan hukuman pembayaran bunga sebesar 400% terhadap pajak pendapatan yang tidak dikenakan pajak, dan hukuman denda 50.000 US dollar dan/atau hukuman penjara selama 5 (lima) tahun secara bertahap. Di Belanda, Australia juga menerapkan hukuman denda

berupa sanksi administrasi terhadap pembayar pajak yang mencoba mengurangi pertanggungjawaban sebesar 50%, sedangkan terhadap pembayar pajak yang menghindari jumlah pajak dihukum untuk membayar 25% sebelum dikenakan sanksi pidana atas perbuatan yang dilakukan.

Pada hakekatnya tindakan penghindaran pajak/*tax avoidance* merupakan perbuatan yang sifatnya mengurangi hutang pajak dan bukan mengurangi kesanggupan/kewajiban wajib pajak melunasi pajak pajaknya, yang seolah-olah berada di luar lingkup tindak pidana. Prinsip utama penghindaran pajak (*tax avoidance*), dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) prinsip yaitu:

a. Menunda pembayaran pajak (*postponement of taxes*)

Pada dasarnya kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai aturan perpajakan yang berlaku. Penghindaran pajak hanya dapat dibenarkan sepanjang di dalam ketentuan perpajakan. Penundaan pembayaran pajak yang didasarkan atas kebijakan perusahaan tentu tidak dapat dibenarkan, kecuali ada dasar hukum khusus yang kuat untuk itu, misalnya penundaan karena adanya fasilitas penundaan atas industri-industri tertentu dalam rangka investasi.

b. Memilih tarif pajak yang lebih rendah (*different marginal tax rates*)

Dunia usaha bisnis ditujukan untuk memperoleh laba yang besar. Adanya tarif pajak yang bertingkat-tingkat (tariff progresif) tentu memberikan peluang bagi wajib pajak untuk memilih tarif, karena wajib pajak dapat menyesuaikan penghasilan usahanya untuk terhindar dari pengenaan tarif yang tinggi.

c. Merekayasa penghasilan menjadi berbagai jenis penghasilan yang memiliki tarif berbeda-beda (*manipulation of different types of income that are taxed to different degrees*).

Dalam upaya penghindaran ini terkait dengan penggelapan penghasilan kena pajak maka tidak dapat dibenarkan. Kebijakan pajak perusahaan haruslah sejalan dengan ketentuan perpajakan. Prinsip bisnis yang mengutamakan keuntungan dapat mendorong perilaku rekayasa penghasilan secara tidak benar. Tarif pajak atas kerugian hasil usaha akan berbeda dan cenderung lebih tinggi dari tarif pajak yang dikenakan atas modal. Mengubah atau merekayasa penghasilan usaha menjadi penghasilan dari modal tentu mengungkapkan suatu yang tidak benar, termasuk penggelapan pajak yang akan dikenakan sanksi pidana.

Berdasarkan Putusan Nomor: 343/Pid.Sus/2021/PN Tjk menyebutkan bahwa Terdakwa Ahmad Choeroni Bin Jumono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

melakukan “tindak pidana perpajakan” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 39A huruf a *Jo* Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *Jo* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *Jo* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *Jo* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *Jo* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun. Menghukum Terdakwa untuk membayar Denda sebanyak 2 (dua) kali jumlah pajak terhutang Rp.4.195.901.041 (empat milyar seratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus seribu empat puluh satu rupiah) yaitu sebesar 8.391.802.082,- (delapan miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus dua ribu delapan puluh dua rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka terdakwa dijatuhi hukuman kurungan pengganti denda paling lama 6 (enam) bulan. Serta menyatakan keseluruhan barang bukti daftar no.1 s/d no.8 dikembalikan kepada penyidik Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung untuk dipergunakan dalam penyidikan perkara yang lain.

Sementara itu Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebanyak 2 (dua) kali dari jumlah pajak yang tidak disetor oleh Terdakwa (Rp4.195.901.041,00 (empat miliar seratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus satu ribu empat puluh satu rupiah) yaitu sejumlah Rp8.391.802.082,00 (delapan miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus dua ribu delapan puluh dua rupiah), jika Terpidana tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi denda tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka dipidana dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.

Penerapan sanksi pidana terhadap kasus penghindaran pajak dengan demikian maka dapat dituntut dengan hukuman denda, hukuman penjara dan pencabutan hak-hak tertentu berupa pencabutan ijin usaha atau pengumuman keputusan hakim menyangkut reputasi perusahaan. Dengan mengacu Pasal 10 KUHP maka kasus kasus penghindaran pajak yang selama ini hanya diselesaikan di Pengadilan Pajak sebagai sengketa pajak, perlu di tuntutan melalui peradilan pidana sebagai tindak pidana pajak.

PENUTUP

Faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana perpajakan secara bersama-sama berdasarkan Putusan Nomor: 343/Pid.Sus/2021/PN Tjk adalah adanya penolakan terhadap nilai pajak yang begitu tinggi, minimnya sosialisasi, penyuluhan, dan edukasi, adanya kesempatan dan keinginan, rendahnya rasa kepatuhan dan kesadaran hukum dan lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perpajakan secara bersama-sama berdasarkan Putusan Nomor: 343/Pid.Sus/2021/PN Tjk adalah dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebanyak 2 (dua) kali dari jumlah pajak yang tidak disetor oleh Terdakwa (Rp4.195.901.041,00 (empat miliar seratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus satu ribu empat puluh satu rupiah) yaitu sejumlah Rp8.391.802.082,00 (delapan miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus dua ribu delapan puluh dua rupiah), jika Terpidana tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi denda tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka dipidana dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Zainal Abidin Farid.1995. *Hukum Pidana I*. Sinar Grafika, Jakarta.

Roeslan Saleh. 1993. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana :Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*. Aksara Baru. Jakarta.

Ahmad Redi.2014. *Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan*. Sinar Grafika. Jakarta.

Adami Chazawi.2002. *Pembelajaran Hukum Pidana Bagian 3 (Percobaan dan Penyertaan)*. Raja Grafindo, Jakarta..

Muhammad Ainul Syamsu.2014. *Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan (Telaah Kritis berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana)*. Kencana, Jakarta.

Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton. 2010. *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta.

Lexy J Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya Offset, Bandung.

Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Peraturan Hukum Pidana di Seluruh Indonesia (KUHP).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Sumber Lainnya

<http://nurulazmi-address.blogspot.com/2017/01/pertanggungjawaban-pidana.html>.

<http://pembelajaranhukumindonesia.blogspot.co.id/2011/09/deelneming.html?>

**UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS TERHADAP
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PRODUK PANGAN DALAM
KEMASAN TANPA LABEL HALAL PADA USAHA KECIL*****EFFORTS OF THE CIAMIS DISTRICT GOVERNMENT FOR LEGAL
PROTECTION FOR CONSUMERS OF PACKAGING FOOD PRODUCTS WITHOUT
HALAL LABEL IN SMALL BUSINESS*****Asep Hendi Suhendi¹, Yat Rospia Brata², Ida Farida³, Fahmi Z. Lubis⁴**

Received: August 2022

Accepted: August 2022

Published: January 2023

Abstrak

Upaya Pemerintah Kabupaten Ciamis terhadap Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Produk Pangan Dalam Kemasan Tanpa Label Halal Pada Usaha Kecil. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen produk pangan dalam kemasan tanpa label halal pada usaha kecil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan produk pangan berlabel halal dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen, dan upaya hukum apa yang dapat dilakukan konsumen dalam memperoleh perlindungan terhadap haknya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konsep. Informasi didapatkan dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Adapun bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan non hukum diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa, sehingga ditampilkan dalam penulisan yang lebih sistematis untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Dari hasil penelitian tersebut diatas, dapat diperoleh kesimpulan bahwa kewajiban yang harus dilakukan dan dilaksanakan oleh pelaku usaha khususnya usaha kecil, untuk mencantumkan label halal pada kemasan pada setiap produk yang diproduksi sesuai dengan Pasal 8 Ayat (1) huruf h UUPK, dan upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen sesuai dengan UUPK yaitu, dapat menyelesaikan sengketa secara langsung kepada pelaku usaha, pengaduan melalui YLKI, Penyelesaian melalui BPOM, melapor ke BPSK dan penyelesaian melalui Peradilan Umum.

Kata kunci: Perlindungan Konsumen, Produk Pangan, Label Halal, Kemasan, Usaha Kecil, dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Abstract

The Efforts of the Ciamis Regency Government to Legal Protection for Consumers of Food Products Packaged without Halal Labels in Small Businesses. The main problem in this study is how the legal protection for consumers of packaged food products without halal labels in small businesses. This study aims to determine how the regulation of halal-labeled food products in relation to consumer protection, and what legal remedies consumers can take in obtaining protection of their rights. The research method used in this research is normative law with a statutory approach, and a concept approach. Information obtained from primary legal materials, secondary legal materials and non-legal materials. As for legal materials, both primary legal materials, secondary legal materials and non-legal materials are described and linked in such a way, so that they are presented in a more systematic writing to answer the problems that have been formulated. From the results of the research above, it can be concluded that the obligations that must be carried out and carried out by business actors, especially small businesses, to include a halal label on the packaging on every product produced in accordance with Article 8 Paragraph (1) letter h of the UUPK, and legal remedies that can be taken by consumers in accordance with the UUPK, namely, being able to resolve disputes directly to business actors, complaints through YLKI, Settlement through BPOM, reporting to BPSK and settlement through the General Court.

Keywords : Urgency, Planning, Regional Legal Products.

¹ Program Pascasarjana Universitas Galuh. Email : asephendisuhendi@gmail.com

² Program Pascasarjana Universitas Galuh. Email : yatrospia@yahoo.com

³ Program Pascasarjana Universitas Galuh. Email : idafarida.galuh@gmail.com

⁴ Program Pascasarjana Universitas Galuh. Email : amieelubis43@gmail.com

PENDAHULUAN

Konsumen memiliki resiko yang lebih besar dari pada pelaku usaha, dengan kata lain hak-hak konsumen sangat rentan. Disebabkan posisi tawar konsumen yang lemah, maka hak-hak konsumen sangat sering dan mudah untuk dilanggar. Terhadap posisi konsumen tersebut, ia harus dilindungi oleh hukum karena salah satu sifat, sekaligus tujuan hukum adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat. Perlindungan terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk kepastian hukum yang menjadi hak konsumen¹. Pada Tahun 1999 telah lahir Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut UUPK bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada konsumen. Dalam undang-undang ini juga dijelaskan mengenai tanggung jawab pelaku usaha yang tentunya hal ini diatur untuk memberikan kepastian hukum serta melindungi hak para konsumen tersebut. Hal demikian memang perlu diatur karena untuk menghindari sikap negatif pelaku usaha terhadap konsumen. Perlindungan konsumen ini adalah jaminan yang seharusnya didapatkan oleh para konsumen atas setiap produk bahan makanan yang dibeli dari produsen atau pelaku usaha. Namun dalam kenyataannya saat ini konsumen seakan-akan dianak tirikan oleh para produsen atau pelaku usaha tersebut. Undang-undang tentang perlindungan konsumen ini memang telah di terbitkan namun dalam proses pelaksanaan atau aplikasi dari undang-undang itu sendiri belum maksimal atau dengan kata lain peraturan yang ada dalam undang- undang tidak sesuai dengan kenyataan. Perkembangan ekonomi yang kian pesat telah menghasilkan berbagai jenis produk khususnya produk pangan yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Terlebih lagi di zaman perdagangan bebas ini, semakin banyaknya ruang gerak bagi para pelaku usaha untuk memproduksi dan memasarkan produknya dan mengakibatkan produk luar menjadi semakin lebih mudah masuk ke Indonesia.

Usaha kecil khususnya home industri sebagai penyedia barang atau produsen pada saat ini produk yang dihasilkan pun sudah banyak beredar. Dengan berbagai macam produknya seperti abon, bakso, sosis dan lain- lain. Produk-produk tersebut belum pasti kehalalannya, karena dalam kemasan tersebut tidak tercantum adanya label halal yang menunjukkan kurangnya pengawasan aparat terhadap produk makanan olahan. Karenanya, pengawasan perlu dilakukan terhadap semua industri, baik kecil, menengah maupun besar. Sebab, tak lain dan tak bukan, yang merugi jelas-jelas konsumen, khususnya konsumen muslim. Sudah harus mengeluarkan biaya mahal untuk membeli makanan enak dan terjamin, malah mendapat makanan haram.

¹ Abdul Halim Barkatullah, Hak-Hak Konsumen, Bandung, Nusa Indah, 2010, hlm.

A. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, peneliti dapat merumuskan perumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini yaitu :

- a. Bagaimanakah pengaturan produk pangan berlabel halal dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen di Kabupaten Ciamis ?
- b. Upaya hukum apa yang dapat dilakukan konsumen dalam memperoleh perlindungan terhadap haknya yang dilanggar oleh pelaku usaha akibat mengkonsumsi pangan tanpa label halal dalam kemasan pada usaha kecil di Kabupaten Ciamis ?

B. Kajian Pustaka

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen dalam usaha memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri. Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas meliputi perlindungan terhadap konsumen barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga akibat-akibat dari pemakaian barang dan jasa tersebut.² Perlindungan konsumen berada pada posisi yang lemah sebagai objek aktivitas bisnis untuk mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya bagi pelaku usaha. Disamping itu faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya relatif masih rendah. Untuk itulah Undang-Undang perlindungan konsumen dikamudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen.

Secara umum, sejarah gerakan perlindungan konsumen dapat dibagi dalam empat tahapan yakni:³

1) Tahapan I (1881-1914)

Pada tahun-tahun ini adalah awal munculnya kesadaran masyarakat terhadap perlindungan konsumen. Hal ini diawali dari sebuah novel karya Upton Sinclair yang berjudul *The Jungle*, yang menggambarkan cara kerja pabrik pengolahan daging di Amerika Serikat yang tidak memenuhi syarat-syarat bagi kesehatan.

2) Tahapan II (1920-1940)

Pada tahap ini muncul pula buku dengan judul *Your Money's Worth* karya Chase dan Schlink yang mampu menggugah konsumen atas hak-hak mereka dalam jual beli. Pada tahap ini juga muncul slogan: *fair deal, best buy*.

² Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya, 2010, hlm. 9-10.

³ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2006, hlm. 37.

3) Tahapan III (1950-1960)

Pada tahun 1950-an muncul keinginan konsumen untuk menyatukan gerakan konsumen dari Amerika Serikat, Inggris, Belanda, Australia, dan Belgia, pada 1 April 1960 berdirilah International Organization of Consumer Union (IOCU) yang berpusat di Deen Haag lalu pindah ke London pada tahun 1993. Pada tahun 1995 IOCU mengubah namanya menjadi Consumers International (CI).

4) Tahapan IV (pasca 1965)

Pasca 1965 merupakan masa pemantapan gerakan perlindungan konsumen baik di tingkat regional maupun internasional. Sampai saat ini telah terbentuk lima kantor regional yakni di kawasan Amerika Latin dan Karibia yang berpusat di Cile, kawasan Asia Pasifik berpusat di Malaysia, kawasan Afrika berpusat di Zimbabwe, Eropa Timur dan Tengan berpusat di Inggris, dan negara-negara maju yang berpusat di London.

Di Indonesia gerakan perlindungan konsumen diawali oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) sebagai perintis advokasi konsumen. Gerakan ini muncul diawali dari sekelompok anggota masyarakat yang diketuai Lasmidjah Hardi yang mulanya bertujuan mempromosikan hasil produksi Indonesia. Ajang promosi dengan nama Pekan Swakarya ini kemudian melahirkan ide bagi mereka untuk mendirikan wadah gerakan perlindungan konsumen Indonesia. Ide ini kemudian dituangkan dalam anggaran dasar yayasan dihadapan notaris dengan akte Nomor 26, pada 11 Mei 1973.

Istilah “konsumen” sebagai definisi yuridis ditentukan pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Ketentuan lain mengenai konsumen juga terdapat dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Definisi konsumen menurut undang-undang ini yaitu setiap pemakai dan atau pengguna barang dan/atau jasa, baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan orang lain. Secara garis besar hak-hak konsumen dapat dibagi dalam tiga hak yang menjadi prinsip dasar, yaitu:⁴

- 1) Hak yang dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik kerugian personal, maupun kerugian harta kekayaan;
- 2) Hak untuk memperoleh barang dan/atau jasa dengan harga yang wajar;

⁴Ahmad Miru dan Yudo Sutarman, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Cetakan ke I, 2004, hlm. 46-47.

- 3) Hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi, yang melakukannya atau dalam rumusan hukum pidana disebut dengan barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

C. Pembahasan

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman.

Label pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada atau merupakan bagian kemasan pangan.

Label halal adalah pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal.

Labelisasi produk dengan menggunakan stiker halal merupakan salah satu fenomena penting yang tidak hanya menandai bangkitnya kesadaran nilai-nilai etika dan spiritual dalam ranah bisnis dan perilaku bisnis produsen, tetapi juga menunjukkan adanya kepedulian produsen terhadap kebaikan konsumen. Label halal juga mengandung aspek yuridis untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen. Artinya secara hukum mencantumkan label halal berarti melindungi konsumen dan melaksanakan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.⁵

Secara umum halal artinya boleh. Jadi makanan halal ialah makanan yang dibolehkan untuk dimakan menurut ketentuan syariat Islam.

Segala sesuatu, baik tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, ataupun binatang, pada dasarnya halal dimakan kecuali ada nash dalam Al-Qur'an atau Hadist yang mengharamkannya. Syarat-syarat kehalalan produk diantaranya meliputi:⁶

⁵ Muhammad dan Ibnu Elmi As Pelu, Label Halal, Yogyakarta, Madani, 2009, hlm. 5 & 73

⁶ <http://www.halalMUI.org-SertifikatHalal.htm> diakses tgl. 6 November 2021 Jam 21 : 05

- a. Tidak mengandung babi dan bahan-bahan yang berasal dari babi;
- b. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti: bahan yang berasal dari organ manusia, darah, dan kotoran-kotoran;
- c. Semua bahan yang berasal dari hewan yang disembelih dengan syarat Islam;
- d. Semua tempat penyimpanan, penjualan, dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi, jika pernah digunakan untuk babi atau barang yang tidak halal lainnya terlebih dahulu dibersihkan dengan tata cara yang diatur menurut syariat;
- e. Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamar.

Pangan merupakan kebutuhan pokok manusia yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa makanan dan minuman yang cukup jumlah dan mutunya, manusia tidak akan produktif dalam melakukan aktivitasnya. Masalah pangan menyangkut pula keamanan, keselamatan dan kesehatan baik jasmani maupun rohani. Masyarakat memerlukan perlindungan dari pemerintah bagi semua barang yang dimakan dan diminum terutama hasil produksi makanan dan minuman yang selama ini dilakukan, halal menurut Ajaran Islam.

Kasus-kasus makanan halal yang dapat meragukan masyarakat akan mempunyai dampak negatif tidak hanya berpengaruh bagi perusahaan itu sendiri, tetapi juga bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat. Yang lebih penting lagi bagi seorang muslim dalam hal makanan dan minuman adalah suatu hal yang erat sekali kaitannya dengan ibadah. Ketika seorang muslim memakan dan meminum sesuatu yang haram atau najis, maka do'a dan ibadahnya sia-sia dan tidak diterima Allah. Oleh karena itu, agama Islam memerintahkan agar dalam mengkonsumsi makanan haruslah halal dan thayyib.⁷

Hal ini sesuai dengan Firman Allah QS. Al-Maidah (5) : 88 yang berbunyi :

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ (المائدة / 5: 88)

Artinya: “Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”.

“Halal adalah segala sesuatu yang boleh dikerjakan atau dimakan dengan pengertian bahwa orang yang melakukan tidak mendapat sanksi dari Allah SWT. Istilah halal biasanya berhubungan dengan makanan dan minuman”.⁸ “Produk halal adalah produk pangan, obat, kosmetika, dan produk lain yang tidak mengandung unsur atau barang haram atau dilarang untuk dikonsumsi, digunakan, atau dipakai umat Islam baik yang menyangkut

⁷ Musthafa Al-Bugha & Muhyiddin Misto, Pokok-Pokok Ajaran Islam, Jakarta, Robbani Press, 2005, hlm. 107.

⁸ Abdul Mujid, Kamus Istilah Fiqih, Jakarta, PT. Pustaka Firdaus, 1994, hlm. 97.

Bahan baku, bahan tambahan, bahan bantu, dan bahan penolong lainnya termasuk bahan produksi yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan iradiasi yang pengolahannya dilakukan sesuai dengan syariat Islam”.⁹

Komunitas muslim diseluruh dunia telah membentuk segmen pasar yang potensial dikarenakan pola konsumsi khusus mereka dalam mengkonsumsi suatu produk. Pola konsumsi ini diatur dalam ajaran Islam yang disebut dengan syari’at. Dalam ajaran syari’at tidak diperkenankan bagi kaum muslim untuk mengkonsumsi produk-produk tertentu karena substansi yang dikandungnya atau proses yang menyertainya tidak sesuai dengan ajaran syari’at Islam.

Di daerah Ciamis tepatnya di Jalan Raya Ciamis Kawali ada jenis bakso dengan merk bakso daging sapi asli hasil produksi home industri tidak memiliki label halal pada kemasannya. Padahal bakso tersebut diminati oleh banyak konsumen dari konsumen menengah keatas. Ketika ditanya kenapa pada kemasan bakso tersebut tidak ditemukan label halal, pelaku usaha tersebut menjawab karena sulitnya proses untuk mendapatkan sertifikat halal dan tidak ada pengawasan dari instansi yang terkait.

Hal ini jelas sangat merugikan konsumen, karena konsumen tidak mengetahui informasi tentang kehalalan produk tersebut. Pengawasan dari aparat pun harus dilakukan terhadap semua industri, khususnya usaha kecil menengah pada home industri.

Dengan adanya pengawasan dari aparat yang terkait, konsumen pun akan mengetahui produk apa saja yang halal dan tidak halal. Karena produk yang sudah berlabel halal saja belum tentu produk tersebut halal.

Adapun manfaat yang bisa diperoleh dengan pencantuman dan sertifikasi label Halal adalah sebagai berikut :

1. Memenuhi kebutuhan masyarakat (terutama Muslim) akan rasa aman dan keyakinan mengkonsumsi produk yang Halal.
2. Dapat menjalin kerjasama yang lebih baik dengan stakeholder (pemerintah) seperti LP POM-MUI, MUI, Badan POM, Depag, dan YLKI.
3. Memperkuat Brand Equity product dari segi Brand Association Halal/Atribut Halal, sehingga memperkuat posisi produk di masyarakat.
4. Melengkapi momen penjualan yang hilang akibat tidak adanya atribut Halal, sehingga dapat meningkatkan penetrasi produk di masyarakat.
5. Membantu meningkatkan sistem produksi dan quality control yang lebih baik

⁹ Departemen Agama RI, Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal, Jakarta, Departemen Agama RI, 2003, hlm.131.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) selama ini mengambil peran melakukan sertifikasi produk halal. Apa yang dilakukan MUI tidak lain adalah demi memberikan jaminan dan perlindungan terhadap umat islam agar mengkonsumsi produk yang diyakini kehalalannya.

MUI juga mendirikan sebuah lembaga yaitu Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia atau yang disingkat LPPOM MUI yaitu lembaga yang bertugas untuk meneliti, mengkaji, menganalisa dan memutuskan apakah produk-produk baik pangan dan turunannya, obat-obatan dan kosmetika apakah aman dikonsumsi baik dari sisi kesehatan dan dari sisi agama Islam yakni halal atau boleh dan baik untuk dikonsumsi bagi umat Muslim khususnya di wilayah Indonesia, selain itu memberikan rekomendasi, merumuskan ketentuan dan bimbingan kepada masyarakat. Lembaga ini didirikan atas keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) berdasarkan surat keputusan nomor 018/MUI/1989, pada tanggal 26 Jumadil Awal 1409 Hijriah atau 6 Januari 1989.

Sebagai lembaga otonom bentukan MUI, LPPOM MUI tidak berjalan sendiri. Keduanya memiliki kaitan erat dalam mengeluarkan keputusan. Sertifikat Halal merupakan langkah yang berhasil dijalankan sampai sekarang. Di dalamnya tertulis fatwa MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam dan menjadi syarat pencantuman label halal dalam setiap produk pangan, obat-obatan, dan kosmetika.

Dalam usaha meraih calon konsumen, sering kali pelaku usaha kurang memperdulikan akan hak-hak konsumen, yaitu hak atas informasi, keamanan dan keselamatan, sehingga dapat merugikan konsumen/masyarakat pengguna

produk makanan dan minuman tersebut. Upaya-upaya yang dapat dilakukan konsumen dalam memperoleh perlindungan terhadap haknya adalah sebagai berikut :

1. Penyelesaian Langsung Kepada Produsen
2. Melapor ke Lembaga Yayasan Konsumen Indonesia (YLKI)
3. Penyelesaian Melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
4. Melapor ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)
5. Penyelesaian Melalui Peradilan Umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen*, Nusa Indah, Bandung, 2010
- Abdul Mujid, *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta, PT. Pustaka Firdaus, 1994.
- Ahmad Miru dan Yudo Sutarman, *Hukum Perlindungan Konsumen*, RajaGrafindo Persada, Cetakan ke I, Jakarta, 2004
- Departemen Agama RI, *Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal*, Jakarta, Departemen Agama RI, 2003.
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Citra Aditya, Bandung, 2010.
- Muhammad dan Ibnu Elmi As Pelu, , *Label Halal*, Madani, Yogyakarta, 2009.
- Musthafa Al-Bugha & Muhyiddin Misto, *Pokok-Pokok Ajaran Islam*, , Robbani Press, Jakarta, 2005.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT. Raja Grasindo, Jakarta, 2006.
- <http://www.HalalMUI.org-SertifikatHalal.htm> diakses tgl. 6 November 2021

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERZINAAN
(Studi Putusan Nomor: 1213/Pid.B/2020/PN.Tjk)****LAW ENFORCEMENT OF THE CRIMINAL ACTION OF ADULTERY
(Decision Study Number: 1213/Pid.B/2020/PN.Tjk)****Lukmanul Hakim¹, Aprinisa², Chiquita Apriliyandra³**

Received: December 2022

Accepted: December 2022

Published: January 2023

Abstrak

Indonesia sebagai negara yang kaya akan budaya dan adat istiadat tentu saja masih menjunjung tinggi norma-norma kehidupan yang diantaranya mencakup adanya norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan dan norma hukum. Meskipun telah ada beberapa norma tersebut, masih tidak cukup untuk membentengi beberapa masyarakat dalam berkehidupan terlebih semasa kini di mana pesatnya perkembangan sosial budaya di Indonesia serta teknologi komunikasi membuat semakin banyak timbulnya perilaku yang tidak sesuai dengan norma yang ada. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana perzinahan (Studi Putusan Nomor: 1213/Pid.B/2020/PN.Tjk) dan faktor yang menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perzinahan (Studi Putusan Nomor: 1213/Pid.B/2020/PN.Tjk). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian doktrinal yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kas. Hasil pembahasan penelitian ini bahwa tindak pidana perzinahan merupakan suatu tindak pidana yang masuk dalam kategori delik aduan. Sehingga yang dapat menuntut atas terjadinya kasus perzinahan tersebut hanyalah pihak yang dirugikan yaitu pasangan sah dari pelaku perzinahan. Namun Sistem pembuktian tindak pidana perzinahan juga kerap menjadi kesulitan tersendiri bagi pihak yang dirugikan karena pelaku perzinahan sehingga aksi penggerebekan pelaku perzinahan merupakan alternatif yang sangat efektif untuk menjerat para pelaku. Banyaknya kasus perzinahan yang semakin hari semakin meningkat namun sangat jarang tersentuh oleh hukum pidana.

Kata kunci: Penegakan Hukum; Tindak Pidana; Perzinahan.**Abstract**

Indonesia as a country that is rich in culture and customs of course still upholds the norms of life which include religious norms, moral norms, politeness norms and legal norms. Even though there have been some of these norms, it is still not enough to fortify a number of people in life, especially nowadays where the rapid development of socio-culture in Indonesia and communication technology has resulted in more and more behaviors that are not in accordance with existing norms. The problems studied in this study are related to the problems in this research, namely how to enforce the law against the crime of adultery (Decision Study Number: 1213/Pid.B/2020/PN.Tjk) and the factors that become obstacles in law enforcement against the crime of adultery (Decision Study Number: 1213/Pid.B/2020/PN.Tjk). The research method used is normative juridical doctrinal research. The approach used by the author is the statutory approach and the cash approach. The results of the discussion of this study that the crime of adultery is a crime that is included in the category of complaint offenses. So that only the injured party can sue for the occurrence of the adultery case, namely the legal partner of the adulterer. However, the system of proving the crime of adultery also often becomes a particular difficulty for those who are aggrieved because of the perpetrators of adultery, so raiding the perpetrators of adultery is a very effective alternative to ensnare the perpetrators. The number of cases of adultery is increasing day by day but very rarely touched by criminal law.

Keywords: Law Enforcement; Criminal act; Adultery.¹ Universitas Bandar Lampung. Email : lukmanul.hakim@ubl.ac.id² Universitas Bandar Lampung. Email : aprinisa@ubl.ac.id³ Universitas Bandar Lampung. Email : chiquitaapriyandra@gmail.com

PENDAHULUAN

Negara Indonesia yang notabenenya adalah negara hukum¹, maka segala sesuatu yang berkenaan dengan pelanggaran hukum atau tidak taat pada aturan hukum yang ada akan mendapatkan sanksi yang tegas bagi pelakunya. Dianjurkan bagi siapa saja yang hidup sebagai warga masyarakat yang hidup di bumi pertiwi ini agar dapat menciptakan keteraturan sosial dengan baik yaitu menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Hukum harus ditegakkan tanpa adanya tebang pilih dalam kasus hukum.

Indonesia sebagai negara yang kaya akan budaya dan adat istiadat tentu saja masih menjunjung tinggi norma-norma kehidupan yang diantaranya mencakup adanya norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan dan norma hukum. Meskipun telah ada beberapa norma tersebut, masih tidak cukup untuk membentengi beberapa masyarakat dalam berkehidupan terlebih semasa kini di mana pesatnya perkembangan sosial budaya di Indonesia serta teknologi komunikasi membuat semakin banyak timbulnya perilaku yang tidak sesuai dengan norma yang ada.

Perkembangan sosial budaya yang masuk ke Indonesia paruh waktu ini yang tidak sesuai atau menyimpang dari norma yang ada yaitu salah satunya perzinaan. Perzinaan sendiri dalam bahasa Indonesia berasal dari kata zina yang berarti perbuatan bersanggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan).² Akan tetapi pada hukum Indonesia, yang dimaksud dengan perzinaan yaitu di mana seseorang yang sudah melakukan pernikahan/perkawinan melakukan hubungan badan dengan orang lain baik bersama seseorang yang sudah dalam ikatan perkawinan juga, ataupun yang belum dalam ikatan perkawinan biasa disebut di Indonesia yaitu perselingkuhan.

Pada dasarnya sistem hukum yang ada di Indonesia juga mengatur terkait dengan masalah perzinaan walaupun pada saat ini hukum perzinaan di Indonesia memiliki polemik sendiri dari ketentuan hingga penerapan sanksi. Hal ini sebabkan karena hukum yang mengatur perzinaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memiliki pengertian yang berbeda dengan konsepsi yang diberikan masyarakat. Menurut KUHP, perzinaan diidentikkan dengan *overspel* yang pengertiannya jauh lebih sempit dari pada zina itu sendiri. *Overspel* hanya dapat terjadi jika salah satu pelaku atau kedua pelaku telah terikat tali perkawinan. dianggap dan hal itu sangat tidak relevan untuk diterapkan dalam masyarakat Indonesia, terutama perzinaan di Indonesia dianggap sebagai tindakan yang sangat tidak pantas dan bertentangan dengan moral

¹ Lihat: Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). 2022. <https://kbbi.web.id/zina>, diakses pada tanggal 30 Agustus 2022, pukul 20.00 WIB.

dan norma dalam masyarakat yang berbudaya. Setiap bentuk perzinaan, baik telah terikat tali perkawinan maupun belum, merupakan perbuatan tabu yang melanggar nilai-nilai kesusilaan.

Perzinaan dalam KUHP terdapat pada Pasal 284 KUHP yang menyatakan bahwa;

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:
 1. a. seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (*overspel*) padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya.
 - b. seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya.
 2. a. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin;
 - b. seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan Pasal 27 BW berlaku baginya.
- (2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku Pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga.
- (3) Terhadap pengaduan ini tidak berlaku Pasal 72, 73, dan 75.
- (4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.
- (5) Jika bagi suami-istri berlaku Pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.

Pada Pasal tersebut di atas sangat jelas mengatur perzinaan serta sanksinya yang hanya mengatur masalah perselingkuhan, yang pada Pasal tersebut hanya berlaku jika salah satu pelaku atau keduanya masih terikat oleh perkawinan sah dengan orang lain. Di sisi lain, Pasal ini juga merupakan delik aduan, tindak pidana perzinaan hanya akan dilakukan penuntutan apabila adanya pengaduan. Jika terbukti kedua belah pihak melakukannya secara suka sama suka, gugatan juga tetap diajukan, misalnya dari tuntutan mengambil hak milik yang bergerak atau mencuri kehormatan. Dengan kata lain tanpa adanya pengaduan dari pasangan yang berbuat zina, perbuatan zina tersebut tidak dapat dilakukan tindakan hukum.³

Berkaitan dengan hal tersebut, banyak kasus yang terjadi di masyarakat mengenai perzinaan atau dalam artian kehidupan sehari-hari disebut perselingkuhan yang terjadi di dalam

³Leden Marpaung. 1996. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 43.

rumah tangga. Adapun kasus tersebut tercemin dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 1213/Pid.B/2020/PN.Tjk) telah terjadi tindak pidana perzinahan terdakwa A (wanita) dengan terdakwa B (pria) di mana masing-masing terdakwa sudah dalam status perkawinan dan telah memiliki anak. Hubungan kedua terdakwa tersebut yaitu berpacaran dan telah melakukan hubungan badan atau bersenggama layaknya suami istri nya pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 di sebuah hotel di wilayah kota Bandar Lampung. Suami dari terdakwa A mengetahui hal tersebut dari rekannya dan ketika dimintai keterangannya kepada kedua terdakwa, mereka pun mengakui telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya suami terdakwa pun melakukan pelaporan ke pada pihak yang berwajib kedua terdakwa tersebut.

Didalam hukum pidana terdapat perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana, serta pemidanaan. Kajian di dalam hukum pidana tidak dapat terlepas dari tiga kajian pokok tersebut. Konsep pertanggungjawaban dalam hukum pidana merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan (*mens rea*). Pertanggungjawaban pidana merupakan proses penentu seorang yang melakukan tindak pidana dapat dipidana. Karena jika seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, maka orang tersebut tidak dapat dipidana. Sesuai dengan ajaran dualistis, yakni pandangan yang memisahkan antara tindak pidana (perbuatan pidana) dan pertanggungjawaban pidana. Pada ajaran tersebut mensyaratkan seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila telah terbukti melakukan tindak pidana. Namun tidak sebaliknya, seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana secara pasti telah dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, kecuali telah ada pada dirinya kesalahan.⁴

Seseorang melakukan tindak pidana, tentu akan ada pertanggungjawaban pidana terhadap orang tersebut. Tindak pidana akan bermakna apabila terdapat pertanggungjawaban pidana, sebaliknya tidak ada pertanggungjawaban pidana jika tidak ada kesalahan. Dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang masih memakai rumusan Pasal 37 jilid 1 WvS Nederland Tahun 1886 yang berbunyi : “tidak boleh dipidana ialah barang siapa yang mewujudkan suatu delik, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya disebabkan oleh kekurangsempurnaan pertumbuhan akalnyanya atau sakit gangguan akal”.⁵

Rumusan Pasal 4 KUHP dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa seseorang dianggap memiliki kemampuan bertanggungjawab haruslah memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu :

a. Dapat menginsyafi makna yang senyatanya daripada perbuatan;

⁴<http://nurulazmi-address.blogspot.com/2017/01/pertanggungjawaban-pidana.html>. Diakses Pada Tanggal 19 Oktober 2020 Pada Pukul 19.45 wib.

⁵ Zainal Abidin Farid.1995. *Hukum Pidana I*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 260.

- b. Dapat menginsyafi bahwa perbuatan itu tidak dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;
- c. Mampu menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan.⁶

Berkaitan dengan uraian dari latar belakang yang di uraikan diatas maka mendorong penulis untuk mencoba meneliti dan mengungkapkan ke dalam suatu penelitian yang bersifat ilmiah dengan mengambil judul **“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perzinaan (Studi Putusan Nomor: 1213/Pid.B/2020/PN.Tjk).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang terjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana perzinaan (Studi Putusan Nomor: 1213/Pid.B/2020/PN.Tjk)?
- b. Apa saja faktor yang menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perzinaan (Studi Putusan Nomor: 1213/Pid.B/2020/PN.Tjk)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana perzinaan (Studi Putusan Nomor: 1213/Pid.B/2020/PN.Tjk).
- b. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis Faktor yang menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perzinaan (Studi Putusan Nomor: 1213/Pid.B/2020/PN.Tjk).

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas maka kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kegunaan teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum pidana yang berhubungan dengan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perzinaan (Studi Putusan Nomor: 1213/Pid.B/2020/PN.Tjk).

⁶ Roeslan Saleh. 1993. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana :Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*. Aksara Baru. Jakarta. hlm 80.

b. Kegunaan Praktis

1. Penulisan ini diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal proses penyelesaian perkara tindak pidana perzinahan serta diharapkan dapat berguna untuk memberikan pengetahuan kepada pihak yang tertarik untuk mengadakan penelitian lanjutan tentang Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perzinahan (Studi Putusan Nomor: 1213/Pid.B/2020/PN.Tjk).
2. Sebagai salah satu syarat untuk dapat menyelesaikan studi dan meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah pengetahuan langkah-langkah sistematis dan logis dalam mencari sebuah data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, selanjutnya diambil atau diperoleh kesimpulan⁷. Sedangkan penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi⁸. Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum yuridis normatif atau doctrinal yaitu penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu⁹. Adapun pendekatan yang digunakan penulis dari beberapa pendekatan diatas adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*the cash approach*). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu studi dokumentasi terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin hukum dan teori-teori hukum terkait pemilihan kepala daerah yang demokratis, untuk selanjutnya dianalisis menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perzinahan (Studi Putusan Nomor: 1213/Pid.B/2020/PN.Tjk).

Pengadilan Negeri Tanjungkarang dalam menangani perkara tindak pidana perzinahan pada dasarnya tidak berbeda jauh dengan tindak pidana biasa lainnya. Hal yang membedakan dengan tindak pidana lainnya adalah bahwa pada tindak pidana perzinahan merupakan delik aduan absolut atau mutlak yang penuntutannya selalu dibutuhkan adanya pengaduan dari pihak

⁷ Lexy J Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya Offset, Bandung, hlm. 4-6.

⁸ Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.35.

⁹ *Ibid*, hlm. 32.

suami atau isteri dari pelaku perzinahan dan acara pemeriksaannya pun dilakukan secara tertutup karena tindak pidana perzinahan merupakan delik kesusilaan.

Pelaku tindak pidana perzinahan tidak hanya seorang saja, namun pelakunya yaitu suami atau isteri dengan orang lain berzinah. Jika orang lain tersebut belum menikah maka ia dikatakan turut melakukan perzinahan. Putusan hakim dalam perkara tindak pidana perzinahan merupakan putusan yang menentukan nasib dan masa depan para pelakunya. Tujuan dari putusan yang dijatuhkan oleh hakim berupa pemidanaan tidak semata untuk balas dendam atas suatu perbuatan yang telah dilakukan oleh para pelaku, akan tetapi untuk memberikan efek jera kepada para pelaku supaya tidak mengulangi perbuatannya dan memberi rasa aman serta untuk mengembalikan ketertiban di dalam masyarakat.

Pada penelitian yang penulis lakukan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang telah terjadi tindak pidana perzinahan terdakwa A (wanita) dengan terdakwa B (pria) di mana masing-masing terdakwa sudah dalam status perkawinan dan telah memiliki anak. Hubungan kedua terdakwa tersebut yaitu berpacaran dan telah melakukan hubungan badan atau bersenggama layaknya suami istri nya pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 di sebuah hotel di wilayah kota Bandar Lampung. Suami dari terdakwa A mengetahui hal tersebut dari rekannya dan ketika dimintai keterangannya kepada kedua terdakwa, mereka pun mengakui telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya suami terdakwa pun melakukan pelaporan ke pada pihak yang berwajib kedua terdakwa tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Supriyanti selaku Jaksa Penuntut Umum pada perkara ini menjelaskan bahwa pada pokoknya terdakwa dituntut dengan tuntutan pidana yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa disamakan bersalah melakukan tindak pidana “Perzinahan “, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 284 ayat (1) huruf b KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YAUMIL ANA NINGTIAS Binti SARJAN berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan perintah segera di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : Dipergunakan dalam perkara an BAGUS EKO PUTRANTO Bin USDEK IRIANTO.
4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-

Menurut Ibu Supriyanti tuntutan tersebut berdasarkan dengan dakwaan tunggal yang melanggar Pasal 284 Ayat 1 huruf b KUHP yang telah terpenuhi unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa / Seorang Wanita
2. Telah menikah melakukan perzinahan

Dari hal tersebut di atas oleh karena semua unsur dari Pasal 284 ayat (1) huruf b KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ni Luh Sukmarini selaku Hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA, beliau menjelaskan bahwa dengan melihat dakwaan serta fakta-fakta yang ada di persidangan maka majelis hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai bahan untuk memutuskan perkara yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 284 ayat (1) huruf b KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah melanggar norma Agama dan Hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara kemudian bahwa hal-hal yang terjadi dipersidangan seperti yang tertera dalam berita acara persidangan adalah menjadi satu kesatuan dengan putusan ini dan dianggap telah terkutip dalam putusan ini. Mengingat ketentuan Pasal 284 ayat (1) huruf b KUHP Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini majelis hakim selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa disamakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “Perzinahan” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

2. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru;
- 1 (satu) buah kaos warna putih, 1 (satu) buah BH/ BRA warna coklat., 1 (satu) buah celana dalam warna coklat;
- 1 (satu) buah kaos abu-abu, 1 (satu) buah celana panjang warna coklat ;

Dipergunakan dalam perkara An. Bagus Eko Putranto Bin Usdek Irianto.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa berdasarkan perbuatan terdakwa yang melakukan perzinahan bersama orang lain serta telah terpenuhi unsur-unsur Pasal yang terkait maka penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana perzinahan tersebut yaitu dengan dijatuhkannya pidana oleh majelis hakim dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Penjatuhan pidana tersebut akan memberi efek jera terhadap pelaku agar tidak mengulangi hal tersebut kembali karena perbuatan perzinahan bisa merusak moral.

B. Faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perzinaan (Studi Putusan Nomor: 1213/Pid.B/2020/PN.Tjk).

Menurut pasal 284 KUHP perzinahan adalah seorang pria atau wanita yang melakukan persetubuhan dengan yang bukan suami dan istrinya. Dalam pasal 284 Kuhp terdapat unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam tindak pidana perzinahan yaitu bersetubuh dengan wanita atau pria yang salah satu atau keduanya telah terikat perkawinan yang sah. Dan persetubuhan yang dilakukan tersebut atas dasar suka sama suka tanpa ada unsur pemaksaan dari salah satu pihak dan pihak yang melakukan tindak pidana perzinahan diancam dengan hukuman penjara maksimal 9 bulan penjara.

Di kehidupan masyarakat perzinahan merupakan suatu masalah sosial yang sangat mencederai etika dan moral namun pada prakteknya kasus perzinahan sangat jarang diproses secara hukum mengingat sistem pembuktiannya yang sangat rumit. Dalam sebuah kasus pidana diperlukan alat bukti dan saksi untuk mendukung jalannya proses penuntutan. Kendala alat bukti serta saksi inilah yang membuat para penegak hukum menjadi kesulitan dalam mengungkap kasus perzinahan. Kebanyakan kasus perzinahan juga sangat sulit mendapatkan saksi yang mau diambil keterangannya. Mengingat ini merupakan suatu aib membuat orang-orang enggan untuk turut ikut campur dalam kasus ini. Masalah inilah yang kerap menimbulkan kasus persekusi kepada para pelaku karena korban yang dirugikan merasa jalur hukum atas kasus perzinahan sangat sulit dan mengingat hukuman penjara yang dijatuhkan kepada para pelaku sangat ringan.

Kendala yang dihadapi dalam Penegakan hukum untuk para pelaku perzinahan yaitu untuk mengurangi kasus perzinahan dalam masyarakat maka pihak berwajib sering melakukan razia dan himbauan kepada masyarakat melalui penyuluhan-penyuluhan dimasyarakat. Namun pada kenyataannya kasus perzinahan terus berkembang seiring dengan pola hidup dalam masyarakat yang cenderung modern dan tidak lagi saling memperdulikan satu sama lain sehingga kontrol sosial menjadi kurang berfungsi. Untuk mengungkap sebuah kasus perzinahan dibutuhkan kerjasama yang baik antara pihak yang berwajib, korban dan masyarakat. Jika terjadi sebuah kasus perzinahan maka segera laporkan kepihak yang berwajib agar dilakukan suatu penyidikan tentang kasus ini. Koordinasi dengan masyarakat sekeliling juga adalah cara berikutnya untuk membantu dalam pengungkapan kasus perzinahan. Dimana masyarakat menjadi sebuah kontrol sosial yang dapat mengamati dan memberikan informasi terkait kasus ini. Jika telah memiliki bukti petunjuk awal tentang terjadinya suatu tindak pidana perzinahan maka Penggerebekan adalah cara yang terbaik dalam pengungkapan kasus perzinahan tersebut. Karena dengan dilakukannya operasi tangkap tangan akan mempermudah proses penyelidikan. Walaupun kasus perzinahan merupakan sebuah delik aduan namun kepolisian tetap memiliki wewenang untuk melakukan penggerebekan dan penanganan dalam kasus perzinahan yang terjadi dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Penyidik Ditreskrimum Polda Lampung bahwa kasus perzinahan dalam lingkungan masyarakat terdapat norma sosial dan adat istiadat yang wajib dipatuhi oleh masyarakat itu sendiri. Dalam masyarakat, persetubuhan yang dilakukan antara laki-laki dan wanita yang belum terikat pernikahan adalah suatu perzinahan yang dianggap telah menyalahi hukum sosial dan telah melanggar norma agama. Namun dalam hukum positif negara Indonesia perzinahan yang dianggap suatu kejahatan adalah ketika terjadi persetubuhan antara laki-laki dan wanita diluar pernikahan yang salah satu atau kedua orang yang melakukan persetubuhan tersebut terikat pernikahan yang sah dengan orang lain. Adanya perbedaan sudut pandang antara norma sosial, agama dengan hukum pidana membuat penegakan hukum atas pelaku perzinahan menjadi kurang efektif. Masyarakat yang kurang paham tentang penegakan hukum untuk pelaku perzinahan lebih memilih untuk melakukan aksi main hakim sendiri sehingga membuat para pelaku dipermalukan dan bahkan sampai kehilangan nyawa Mereka berpendapat bahwa hal ini dilakukan untuk memberi efek jera terhadap pelaku yang biasa disebut sebagai pelakor.

Peran Polisi sangat penting untuk melakukan pencegahan awal agar tidak terjadi lagi seperti main hakim sendiri. Adapun pendapat penyidik sulit mengungkap kasus perzinahan di antaranya:

a. Tempat Kejadian Perkara

Tempat Kejadian Perkara (TKP) adalah suatu tempat penemuan barang bukti atau tempat terjadinya tindak pidana atau kecurigaan suatu tindak pidana, merupakan suatu persaksian. Pengertian Tempat Kejadian Perkara (TKP) di dalam petunjuk lapangan No. Pol: Skep/1205/IX/2000 tentang Penanganan Tempat Kejadian Perkara (TKP) terbagi menjadi 2 (dua) yakni:

- a) Tempat dimana suatu tindak pidana dilakukan/terjadi atau akibat yang ditimbulkannya.
- b) Tempat-tempat lain yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut dimana barang barang bukti, tersangka atau korban dapat ditemukan.

Tempat Kejadian Perkara Pasal 1 ayat (19) PERKAP POLRI Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri sipil yaitu: "Tempat Kejadian Perkara adalah yang selanjutnya disingkat TKP adalah tempat dimana suatu tindak pidana dilakukan/terjadi dan tempat-tempat lain, dimana tersangka dan/atau korban dan/atau barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut dapat ditemukan.

Hal tersebut sebagaimana tercantum juga pada asal 1 ayat (19) PERKAP POLRI Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Menurut Van Hamel yang dianggap sebagai TKP adalah: tempat di mana seorang pelaku itu telah melakukan sendiri perbuatannya, tempat di mana alat yang telah dipergunakan oleh seorang pelaku itu bekerja, tempat di mana akibat langsung diambil. Fungsi Penyidikan adalah merupakan Fungsi teknik reserse Kepolisian yang mempunyai tujuan membuat suatu perkara menjadi jelas, yaitu dengan mencari dan menemukan kebenaran materiil yang selengkap-lengkapny tentang suatu perubahan/tindak pidana yang telah terjadi. Pengertian dari penanganan Tempat Kejadian Perkara (TKP) adalah tindakan penyelidikan atau penyidik atau penyidik pembantu berupa tindakan kepolisian yang dilakukan di TKP terdiri dari:

- 1) Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara (TPTKP), yaitu tindakan penyidik/penyidik pembantu TKP untuk: \
 - a) Mengamankan Tempat Kejadian Perkara (TKP) serta dapat melarang setiap orang meninggalkan tempat selama pemeriksaan di tempat kejadian perkara selesai;

- b) Mempertahankan Status Quo dan berusaha untuk tetap mempertahankan situasi/keadaan tempat kejadian perkara sebagaimana pada saat pertama TKP ditemukan dan ditangani;
 - c) Melakukan pertolongan/perlindungan terhadap korban atau anggota masyarakat yang memerlukan pertolongan.
- 2) Olah Tempat Kejadian Perkara (OTKP) adalah tindakan penyidik/penyidik pembantu untuk memasuki Tempat Kejadian Perkara (TKP) dalam rangka melakukan pemeriksaan di TKP mencari informasi tentang terjadinya tindak pidana mengumpulkan/ mengambil/ membawa barang-barang bukti yang diduga ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi untuk diambil alih penguasaannya atau menyimpan barang bukti tersebut guna kepentingan pembuktian.

Dalam melakukan penanganan tempat kejadian perkara guna mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang ada ditempat kejadian perkara penyidik juga harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti yang diatur dalam pasal 7 dan 111 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Pengolahan TKP ini terdiri dari pengamatan umum (*General observation*), membuat sketsa dan pemotretan penanganan korban, saksi dan tersangka serta pengumpulan barang bukti. Ruang lingkup materi penanganan TKP ini adalah pemahaman peran penting TKP sebagai sumber awal keterangan terjadinya tindak pidana, tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh Polisi pada saat menerima laporan/menemukan langsung tindak pidana yang menjadi kewenangannya (Tindakan Pertama di TKP) dan tindakantindakan PPNS dalam melakukan penanganan TKP (Pengolahan TKP)

- 1) Pengamatan umum ini penting karena dalam tahap ini penyidik yang perlu dicatat misalnya waktu tiba, alamat, keadaan cuaca, tempat kematian, kondisi tubuh korban dan lain-lain. Dari pengamatan ini kadang-kadang sudah dapat diperoleh kesan tentang motif modus operandi dan kapan terjadinya tindak pidana yang sedang diselidiki nya.
- 2) Sketsa merupakan gambar sederhana yang menunjukkan letak dan posisi tubuh diantara obyek yang tidak bergerak terhadap obyek-obyek lain yang ada di TKP. Dengan sketsa penyidik dapat menggambarkan secara singkat apa yang perlu dan menyingkirkan hal-hal yang tak perlu tampak di foto. Fungsi lain dari foto adalah sebagai penyegar daya ingat siapa saja yang berkepentingan terhadap tindak pidana yang telah terjadi. Agar supaya foto ini dapat dipergunakan di pengadilan diperlukan teknis pemotretan oleh petugas khusus yang terlatih.
- 3) Penanganan Korban, dalam menangani seorang korban perlu dibedakan apakah korban hidup, diragukan hidup atau mati. Pada setiap korban hidup atau diragukan kehidupannya,

prinsip tindakan pertolongan pertama harus diprioritaskan. Sementara tindakan pertolongan pertama diberikan penyidik meminta bantuan petugas kesehatan atau segera melarikannya ke Rumah Sakit terdekat.

- 4) Penanganan Saksi dan Tersangka, baik dari tersangka maupun saksi diadakan wawancara ataupun pemeriksaan singkat untuk mengetahui keterlibatan dalam tindak pidana yang telah terjadi. Berdasarkan keterangan tersebut dapat dicari petunjuk selanjutnya guna pengembangan penyidikan yang sedang berjalan.
- 5) Penanganan Barang Bukti, penanganan barang bukti yang didapatkan dari TKP sebagai alat bukti telah terjadinya suatu tindak pidana.

b. Pentingnya Penentuan Tempat Kejadian Perkara (TKP)

Untuk menuntut seseorang ke pengadilan karena melakukan suatu tindak pidana, maka harus mengetahui secara pasti dimana tempat terjadinya tindak pidana itu (*locus delicti*). Hal ini diperlukan untuk menetapkan kewenangan Pengadilan Negeri manakah yang berhak dalam memeriksa suatu perkara tindak pidana (kompetensi relatif). Adapun teori untuk menetapkan *locus delicti*, yaitu:

- a) Teori perbuatan materiil (perbuatan jasmaniah) adalah penentuan tempat terjadinya tindak pidana ditentukan oleh perbuatan badan dari pelaku yang dilakukan untuk mewujudkan tindak pidana itu.
- b) Teori instrumen (alat) adalah penentuan tempat terjadinya tindak pidana berdasarkan dimana bekerjanya alat yang digunakan oleh pembuat. Alat dalam hal ini dapat berupa benda atau orang yang tidak dapat dipertanggung jawabkan.
- c) Teori akibat adalah penentuan tempat terjadinya tindak pidana berdasarkan dari akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik Ditreskrimum Polda Lampung, bahwa berkaitan dengan penuntutan, penentuan *locus delicti* dalam membuat surat dakwaan dalam proses penuntutan mempunyai peranan yang sangat penting. Dalam surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil sesuai dengan ketentuan Pasal 143 Ayat (2) KUHP. Syarat formil berisikan mengenai identitas pelaku, sedangkan syarat materiil berisikan uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa dengan menyebut waktu dan tempat dimana tindak pidana itu dilakukan. Apabila dalam penyebutan tempat dalam surat dakwaan tidak tepat dengan keterangan yang diberikan oleh terdakwa, maka hal tersebut dapat digunakan terdakwa untuk melakukan pembelaan dengan mengungkapkan apa yang dinamakan dengan alibi. Alibi ini

haruslah dibuktikan dengan bukti-bukti yang dapat meyakinkan hakim. Apabila hakim dapat membenarkan alibi tersebut, maka terdakwa akan dibebaskan.

Untuk dapat membuktikan ini, ia harus dapat mengetahui di mana dan kapan menurut surat dakwaan tersebut perbuatan ini dilakukan. Melihat penjelasan di atas maka terlihat betapa pentingnya penentuan tempat kejadian perkara dari proses penyidikan, penuntutan, dan penentuan Pengadilan Negeri manakah yang berhak untuk mengadili. Tempat kejadian perkara yang dilakukan oleh pelaku perzinahan sulit di temukan titik terang dalam penanganan kasus tersebut dimana saat dilakukan penyelidikan tempat kejadian perkara sudah rusak tidak menunjukkan status quo. Barang bukti dalam perkara pidana merupakan hak penting dalam proses pemeriksaan perkara pidana bahkan determinan vital dalam pengambilan keputusan (*decision making*) atas suatu perkara yang sedang diproses baik penyidikan maupun di Pengadilan. Karena pentingnya barang bukti tersebut dapat mengatur proses penyelesaian suatu perkara, barang bukti menjadi faktor penentu dalam delik hukum atas suatu kasus atau perkara.

Proses penegakan hukum pidana yang ditempuh melalui prosedur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut UU No. 8 Tahun 1981). Walaupun mengacu kepada asas praduga tak bersalah, namun sering mengalami hambatan dan tantangan sehingga penyelesaian perkara pidana tidak jarang membutuhkan waktu yang relatif lama. Salah satu hambatan dan tantangan yang dimaksud itu ialah di dalam penyidikan terhadap suatu perkara yang diduga sebagai tindak pidana seperti kasus perzinahan.

Hal itu disebabkan karena barang bukti, yang digunakan oleh pelaku tidak jelas/dihilangkan sehingga sulit untuk menentukan siapa pelakunya barang bukti sangat penting dalam proses hukum pidana terutama dalam penyelidikan, penyidikan dan penuntutan untuk membuktikan dalam persidangan. Walaupun barang bukti itu kedudukannya lemah, namun perlu diperhitungkan dalam praktik, karena tidak jarang terjadi persoalan status hak atau kedudukan barang bukti berkenaan dengan adanya tingkatan pemeriksaan yaitu dalam hal berkas perkara, tersangka dan barang bukti dikembalikan oleh JPU kepada Penyidik.

Pada dasarnya fungsi dan kedudukan bukti dalam perkara pidana telah ditetapkan dalam beberapa dasar hukum, di antaranya sebagaimana berdasarkan Pasal 44 UU No. 8 Tahun 1981, mengatur bahwa:

- a. Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara.
- b. Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaikbaiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut di larang untuk dipergunakan oleh-siapapun juga.

Adapun Penjelasan atas Pasal 44 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981, bahwa: “Selama belum ada rumah penyimpanan benda sitaan negara di tempat yang bersangkutan, penyimpanan benda sitaan tersebut dapat dilakukan di kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia, di kantor Kejaksaan Negeri, di kantor Pengadilan Negeri, di gedung Bank Pemerintah, dan dalam keadaan memaksa di tempat penyimpanan lain atau tetap di tempat semula benda itu disita.”

Ketentuan tersebut di atas memberikan kemudahan di dalam praktik penyimpanan barang bukti jika di suatu daerah belum memiliki Rumah Penyimpanan Barang sitaan Negara. Perkembangan penanganan suatu kasus, misalnya ditemukan mayat, terjadi pencurian, penganiayaan, penyelundupan, pemerkosaan dan sebagainya, tidak jarang dari jenis-jenis kasus tersebut diterbitkan suatu Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) karena dinilai tidak cukup bukti. Tuntutan seorang korban terhadap pelaku kriminalitas (tersangka) harus mampu dibuktikan melalui sejumlah barang bukti yang menyangkut kasus atau perkara yang dilakukan. Seseorang tersangka dapat dibebaskan dari tuntutan JPU karena bukti pendukung yang menguatkan tuduhan yang didakwakan kepada terdakwa tidak cukup kuat.

Untuk menghadapi hambatan dan tantangan tersebut, para penegak hukum dituntut untuk memiliki pengetahuan, kecakapan serta profesional yang tinggi dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya di dalam proses penyelesaian perkara pidana. Memang diakui tugas dan tanggung jawab penyidik di dalam proses penyelesaian perkara pidana sangat berat, dan apabila kita simak secara rinci tugas dan tanggungjawab penyidik sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981, maka dapat dikatakan bahwa penyidik berfungsi sebagai ujung tombak dalam proses penyelesaian perkara pidana, karena apabila terjadi peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana penyidik sangat berperan untuk mengungkap kebenaran, serta mengungkap bagaimana kronologis terjadinya tindak pidana tersebut, motif dan cara melakukannya (*modus operandi*).

Salah satu hal penting dari tugas dan tanggung jawab penyidik di dalam mengungkap kebenaran materil sebagaimana tujuan hukum acara pidana tersebut ialah mencari keterangan dan menemukan barang bukti. Akan tetapi, fenomena yang sering terjadi yang dihadapi penyidik ialah kesulitan untuk menemukan barang bukti tersebut. Di dalam praktik terkadang penyidik hanya dapat menduga bahwa sesuatu benda mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung dengan tindak pidana yang terjadi sehingga penyidik dapat menjadikannya sebagai barang bukti.

Pemeriksaan perkara pidana baik pada tingkat penyidikan, penuntutan dan persidangan barang bukti sangat dibutuhkan sebagai bukti awal dalam pemeriksaan perkara pidana. Barang bukti kadang-kadang sangat dibutuhkan dalam rangka memperjelas tindak pidana yang terjadi,

begitu pula untuk memudahkan mengklarifikasi tindak pidana tersebut dan memudahkan untuk membawa pelakunya ke hadapan penyidik. Barang bukti adalah suatu benda yang digunakan melakukan suatu kejahatan atau benda yang diperoleh dari hasil kejahatan. Dengan demikian maka barang bukti itu terdapat persesuaian antara benda atau barang bukti dengan peristiwa tindak pidana yang terjadi sehingga kejadian atau keadaan itu dapat dicari dan diwujudkan siapa pelaku kejahatan tersebut. Sehubungan dengan benda atau barang bukti sebagai barang yang dibutuhkan dalam pembuktian baik pada tingkat penyidikan, penuntutan dan persidangan, maka benda atau barang bukti mempunyai dua fungsi yaitu:

- a) untuk membuktikan bahwa terjadi suatu tindak pidana; dan
- b) untuk membuktikan bahwa benar ada pelaku tindak pidana.

Oleh karena itu benda atau barang bukti sangat dibutuhkan dalam mendukung alat-alat bukti, sebagaimana berdasarkan Pasal 184 UU No. 8 Tahun 1981, mengatur bahwa:

- a) Alat bukti yang sah ialah: (1) keterangan saksi; (2) keterangan ahli; (3) surat; (4) petunjuk; dan (5) keterangan terdakwa.
- b) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan, suatu kasus pernah terjadi pertentangan kepentingan hukum dan kewajiban hukum, maka barang bukti sebagai suatu petunjuk untuk mengungkap suatu perkara pidana.

Barang bukti dalam proses perkara pidana sangat penting. Cuma yang menjadi permasalahan adalah sejauh manakah kekuatan barang bukti dikaitkan dengan alat-alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 UU No. 8 Tahun 1981 perlu dipertanyakan. Benda atau barang bukti tidak boleh dipersamakan dengan alat bukti petunjuk, Undang-Undang sendiri tidak memberi penjelasan. Menurut penulis, tidak selayaknya demikian, karena barang bukti pun dalam hal-hal ini tertentu sangat menolong untuk memperoleh petunjuk dalam mengungkap suatu perkara pidana. Pembuat Undang-Undang melarang bahwa barang bukti sebagai sumber alat bukti petunjuk, didasarkan pada pemikiran bahwa perlunya ada pembatasan kewenangan Hakim mencari alat bukti petunjuk dari sumber yang luas. Dianggap terlalu berbahaya memperoleh atau mencari petunjuk dari barang bukti, sebab barang bukti dianggap kurang objektif, Karena sifat benda atau barang bukti merupakan pendapat subjektif kalau hal itu dijadikan alat bukti petunjuk sebagai awal pemeriksaan perkara pidana.

Ahli menerangkan sesuatu keadaan atau sesuatu hal semata-mata dari kaca mata subjektifnya sesuai dengan keahlian yang dimilikinya. Demikian pendapat pembuat Undang-Undang kurang setuju memperoleh suatu petunjuk yang objektif dari suatu sumber yang

subjektif. Pendapat seperti ini memang beralasan dan tidak layak mencita-citakan atau mengharapkan suatu yang objektif dari sumber yang subjektif. Sekalipun sifat ilmu pengetahuan universal, namun suatu pendapat yang digali oleh seseorang dari ilmu pengetahuan sedikit banyak akan tetap bercampur dengan pendapat dan nilai-nilai subjektif ahli yang bersangkutan. Latar belakang hidup, budaya dan keyakinan sang ahli akan tetap mempengaruhi pendapat seseorang. Bahkan latar belakang tempat orang yang bersangkutan mendapat pendidikan, akan selalu memainkan peranan dalam pendekatan dan pengutaraan suatu pendapat.

Barang bukti yang dijadikan petunjuk sebagai alat bukti yang sah adalah yang diatur dalam Pasal 184 UU No. 8 Tahun 1981 selamanya diperlukan dalam upaya pembuktian suatu proses pemeriksaan perkara pidana. Inilah prinsip umum yang harus dipedomani. Namun dalam konkretnya tidak demikian halnya, bagaimanapun, baik JPU maupun Hakim pasti akan lebih mengutamakan alat bukti lain, seperti keterangan saksi pada khususnya. Bukankah alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dan paling menentukan dalam upaya pembuktian suatu perkara pidana. Namun hal ini tergantung pada peristiwa pidana yang bersangkutan seperti dalam perkara pemalsuan misalnya, alat bukti surat akan lebih memegang peranan dalam membuktikan kesalahan terdakwa.

Sekalipun pada prinsipnya semua alat bukti sama nilai dan pentingnya, kenyataannya aparat penegak hukum tetap memulai penggarapan upaya pembuktian dari urutan alat bukti keterangan saksi, surat, dan keterangan ahli. Pada taraf pemeriksaan penyidikan pun aparat penyidik pada lazimnya akan memulai melangkah mengumpulkan alat bukti keterangan saksi. Demikian juga halnya dalam taraf pemeriksaan di sidang pengadilan. JPU akan memulai upaya pembuktian dengan mengajukan alat bukti kesaksian. Seandainya alat bukti keterangan saksi belum cukup, baru meningkat kepada pemeriksaan alat bukti yang lain. Demikian halnya dengan alat bukti petunjuk, sidang pengadilan baru berpaling mencari alat bukti petunjuk, apabila alat bukti yang lain belum mencukupi, membuktikan kesalahan terdakwa. Jika pembuktian dengan alat bukti yang lain sudah di meyakinkan maka disinilah peranan barang bukti perlu ditampilkan dalam persidangan agar Hakim dapat meyakinkan atas perkara pidana yang diproses dalam persidangan sehingga melahirkan suatu putusan atau penyelesaian.

Apapun mengenai penilaian barang bukti dalam pembuktian adalah merupakan pelengkap atas alat-alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 UU No. 8 Tahun 1981, sifat dan kekuatannya barang bukti dengan alat bukti tidak sama karena barang bukti hanya merupakan pelengkap terhadap alat-alat bukti. Sebagaimana yang sudah diuraikan terdahulu bahwa kekuatan pembuktian keterangan saksi, keterangan ahli dan alat bukti surat, petunjuk dan keterangan

terdakwa mempunyai sifat kekuatan pembuktian yang sangat kuat namun para penegak hukum bebas menilainya, seperti:

- a) Hakim tidak terikat atas kebenaran persesuaian yang diwujudkan oleh barang bukti, karena itu Hakim bebas menilainya dan mempergunakannya sebagai upaya pembuktian; dan
- b) Barang bukti sebagai petunjuk, tidak bisa berdiri sendiri membuktikan kesalahan terdakwa, dia tetap terikat kepada prinsip batas minimum pembuktian. Oleh karena itu agar barang bukti mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang cukup, harus didukung dengan alat-alat bukti yang lain.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dalam teori pembuktian yang dianut di Indonesia maka Hakim harus mempunyai keyakinan dan didukung oleh alat-alat bukti yang cukup maka Hakim dapat memutuskan suatu perkara yang ditanganinya. Olehnya itu barang bukti hanya merupakan pelengkap dalam proses perkara pidana untuk lebih meyakinkan Hakim dalam menilai alat bukti yang diajukan oleh JPU. Kalau demikian maka barang bukti pada umumnya, baru diperlukan apabila alat bukti yang lain belum mencukupi batas minimum pembuktian yang digariskan, sebagaimana berdasarkan Pasal 183 UU No. 8 Tahun 1981, mengatur bahwa: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya.”

Alat bukti petunjuk baru bisa dipergunakan jika telah ada alat bukti yang lain. Barang bukti sebagai petunjuk, baru mungkin dicari dan ditemukan jika telah ada barang bukti yang diperlukan. Persidangan pengadilan tidak mungkin terus melompat mencari dan memeriksa barang bukti sebagai petunjuk, sebelum sidang pengadilan memeriksa alat bukti yang lain, sebab barang bukti sebagai petunjuk, bukan alat bukti yang memiliki bentuk atau substansi tersendiri. Dia tidak mempunyai wadah sendiri jika dibandingkan dengan alat bukti lainnya. Alat bukti keterangan saksi misalnya, jelas mempunyai bentuk objektif atau wadah sendiri, yaitu orang yang memberikan keterangan itu.

Demikian juga alat bukti surat, mempunyai bentuk atau wadah sendiri yakni surat yang bersangkutan. Tidak demikian dengan barang bukti sebagai petunjuk dia tidak mempunyai bentuk atau wadah tersendiri. Bentuknya sebagai barang bukti adalah asesor (tergantung) pada alat bukti keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa sebagai sumber yang dapat melahirkannya, karena adanya suatu perkara pidana yang dalam proses baik dalam penyidikan, penuntutan dan sidang pengadilan. Kalau barang bukti yang menjadi penentu dalam pemeriksaan sidang pengadilan, dengan sendirinya tidak ada alat bukti yang bisa dijadikan petunjuk jika tidak

ada barang bukti. Sebaliknya alat bukti yang lain bisa saja ada tanpa kehadiran barang bukti sebagai petunjuk di sidang pengadilan. Tanpa barang bukti sebagai petunjuk dalam sidang pengadilan. Mungkin saja mencapai nilai pembuktian yang cukup dari alat bukti yang lain. Akan tetapi, barang bukti sebagai petunjuk tidak akan pernah mampu Bahkan secara ekstrim dapat dikatakan, barang bukti sebagai petunjuk tidak akan pernah ada selama tidak ada alat bukti yang lain yang menjadi sumber kelahirannya. Dia adalah anak yang dilahirkan dari kandungan alat bukti keterangan saksi atau alat bukti surat maupun dari alat bukti keterangan terdakwa.

Memperhatikan uraian tersebut di atas dapat mengambil gambaran bahwa barang bukti sebagai penguat petunjuk sebagai alat bukti yang lahir dari kandungan alat bukti yang lain maka:

- a) Selamanya tergantung dan bersumber dari alat bukti yang lain;
- b) Barang bukti sebagai petunjuk baru diperlukan dalam pembuktian apabila alat bukti yang lain belum dianggap Hakim cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Atau dengan kata lain barang bukti sebagai petunjuk nanti mendesak baru mempergunakannya apabila upaya pembuktian dengan alat bukti yang lain belum mencapai batas maksimum pembuktian;
- c) Oleh karena itu Hakim harus lebih dahulu berdaya upaya mencakupi pembuktian dengan alat bukti yang lain sebelum berpaling mempergunakan barang bukti sebagai petunjuk; dan
- d) Dengan demikian upaya mempergunakan barang bukti sebagai petunjuk baru diperlukan pada tingkat keadaan daya upaya pembuktian sudah tidak mungkin diperoleh lagi dari alat bukti lain. Dalam batas tingkat keadaan demikianlah upaya pembuktian dengan barang bukti sebagai petunjuk sangat diperlukan.

Diharapkan kepada Hakim, seandainya Hakim akan mempergunakan barang bukti sebagai petunjuk dalam pembuktian suatu perkara pidana, harus mampu dan jeli mempertautkan setiap persesuaian yang ditemukan secara objektif dan proporsional. Benar-benar persesuaian-persesuaian itu mampu mewujudkan suatu petunjuk nyata dan utuh tentang terjadinya tindak pidana, dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. Alangkah ironisnya kemampuan yang diperlihatkan seorang Hakim dalam pertimbangan putusannya, yang hanya menyimpulkan keterbuktian kesalahan terdakwa dengan alat bukti petunjuk, tetapi tidak menguraikan analisisnya dengan jelas, dimana letak peraturan dan persesuaian yang membentuk petunjuk itu menjadi wujud kerangka kenyataan yang membuktikan kesalahan terdakwa, Sering dijumpai putusan Hakim yang hanya menyimpulkan alat bukti petunjuk dalam suatu kalimat baku kesalahan terdakwa telah terbukti karena adanya persesuaian antara perbuatan dengan tindak pidana yang terjadi.

Penyidik Ditreskrim Polda Lampung juga menjelaskan tindak pidana perzinahan merupakan suatu tindak pidana yang masuk dalam kategori delik aduan. Sehingga yang dapat

menuntut atas terjadinya kasus perzinahan tersebut hanyalah pihak yang dirugikan yaitu pasangan sah dari pelaku perzinahan. Namun Sistem pembuktian tindak pidana perzinahan juga kerap menjadi kesulitan tersendiri bagi pihak yang dirugikan karena pelaku perzinahan sehingga aksi penggerebekan pelaku perzinahan merupakan alternatif yang sangat efektif untuk menjerat para pelaku. Banyaknya kasus perzinahan yang semakin hari semakin meningkat namun sangat jarang tersentuh oleh hukum pidana.

Dalam sebuah kasus pidana diperlukan alat bukti dan saksi untuk mendukung jalannya proses penuntutan. Kendala alat bukti serta saksi inilah yang membuat para penegak hukum menjadi kesulitan dalam mengungkap kasus perzinahan. Kebanyakan kasus perzinahan juga sangat sulit mendapatkan saksi yang mau diambil keterangannya. Mengingat ini merupakan suatu aib membuat orang-orang enggan untuk turut ikut campur dalam kasus ini masalah inilah yang kerap menimbulkan kasus persekusi kepada para pelaku karena korban yang dirugikan merasa jalur hukum atas kasus perzinahan sangat sulit dan mengingat hukuman penjara yang dijatuhkan kepada para pelaku sangat ringan.

Koordinasi dengan masyarakat sekeliling juga adalah cara berikutnya untuk membantu dalam pengungkapan kasus perzinahan. Dimana masyarakat menjadi sebuah kontrol sosial yang dapat mengamati dan memberikan informasi terkait kasus ini. Jika telah memiliki bukti petunjuk awal tentang terjadinya suatu tindak pidana perzinahan maka Penggerebekan adalah cara yang terbaik dalam pengungkapan kasus perzinahan tersebut. Karena dengan dilakukannya operasi tangkap tangan akan mempermudah proses penyelidikan. Walaupun kasus perzinahan merupakan sebuah delik aduan namun kepolisian tetap memiliki wewenang untuk melakukan penggerebekan dan penanganan dalam kasus perzinahan yang terjadi dalam masyarakat. Sehingga penulis menganalisa dalam KUH Pidana hanya menjerat orang yang melakukan perzinahan jika salah satunya terikat tali perkawinan, dan jika yang melakukan perzinahan tidak terikat tali perkawinan maka orang tersebut tidak dapat dipidana.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan perbuatan terdakwa yang melakukan perzinahan bersama orang lain serta telah terpenuhi unsur-unsur Pasal yang terkait maka penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana perzinahan tersebut yaitu dengan dijatuhkannya pidana oleh majelis hakim dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Penjatuhan pidana tersebut akan memberi efek jera terhadap pelaku agar tidak mengulangi hal tersebut kembali karena perbuatan perzinahan bisa merusak moral.

Faktor yang menjadi kendala dalam penegakan hukum tindak pidana perzinahan yaitu penyidik saat melakukan penyelidikan tidak adanya saksi yang melihat kejadian tersebut perzinahan hanya dilakukan dua orang yang berlawanan jenis yang bukan pasangan suami istri, kejadian ini menyakut masalah pribadi/privasi seseorang yang menyebabkan sulitnya mendapatkan saksi saat kejadian, kendala berikutnya Tempat kejadian perkara misalnya di penginapan, wisma, dan hotel. Tempat tersebut yang hanya terdapat kamera cctv hanya di lobby sedangkan TKP pelaku perzinahan menempatkan diri di dalam kamar yang tidak terdapat kamera pengintai dan pelaku yang tertangkap dengan cepat menghilangkan barang bukti yang di gunakan untuk menyulitkan para penyelidik, sehingga penyidik sulit menemukan titik terang kasus perzinahan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Leden Marpaung. 1996. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Zainal Abidin Farid. 1995. *Hukum Pidana I*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Roeslan Saleh. 1993. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana :Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*. Aksara Baru. Jakarta.
- Lexy J Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya Offset. Bandung
- Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Internet

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). 2022. <https://kbbi.web.id/zina>

<http://nurulazmi-address.blogspot.com/2017/01/pertanggungjawaban-pidana.html>.

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU KEPEMILIKAN SENJATA
BERAPI REVOLVER ILEGAL****(Studi Putusan Nomor: 1242/Pid.Sus/2021/PN.Tjk)****CRIMINAL LIABILITY FOR OWNERS OF ILLEGAL REVOLVER WEAPONS****(Decision Study Number: 1242/Pid.Sus/2021/PN.Tjk)****Lintje Anna Marpaung¹, Endang Prasetyawati², Muhammad Sapta Sanjaya³**

Received: December 2022

Accepted: December 2022

Published: January 2023

Abstrak

Didalam hukum pidana terdapat perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana, serta pemidanaan. Kajian di dalam hukum pidana tidak dapat terlepas dari tiga kajian pokok tersebut. Konsep pertanggungjawaban dalam hukum pidana merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan (*mens rea*). Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini terkait dengan Faktor Penyebab Pelaku Memiliki Kepemilikan Senjata Berapi Revolver Ilegal Putusan Nomor: 1242/Pid. Sus/2021/PN Tjk dan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kepemilikan Senjata Berapi Revolver Ilegal Putusan Nomor: 1242/Pid. Sus/2021/PN Tjk. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian doktrinal yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kas. Hasil pembahasan penelitian ini adalah mengenai tindak pidana atas perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai dan menjual senjata api rakitan jenis revolver serta pertanggungjawaban pidana berdasarkan fakta hukum yang didapatkan selama persidangan dengan menghadirkan alat bukti berupa keterangan saksi, barang bukti dan juga keterangan Terdakwa sendiri dimana Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki persediaan padanya senjata api. kepemilikan senjata api secara ilegal digolongkan ke dalam tindak pidana yang meliputi penggunaan senjata api, peredaran, kepemilikan, penyerahan, penyimpanan, amunisi, atau bahan peledak lainnya yang dapat dijatuhkan sanksi pidana bagi pemiliknya berupa hukuman mati, penjara seumur hidup, atau hukuman penjara setinggi-tingginya hingga 20 tahun. Senjata api ilegal yang sering diketahui dimiliki oleh masyarakat sipil yakni senjata api berjenis revolver.

Kata kunci: Tindak Pidana; Kepemilikan Senjata Berapi; Revolver Ilegal.**Abstract**

In criminal law there are criminal acts, criminal liability, and punishment. Studies in criminal law cannot be separated from these three main studies. The concept of responsibility in criminal law is a central concept known as the teaching of error (mens rea). The problems studied in this study are related to the factors causing the perpetrators to own illegal revolver firearms Decision Number: 1242/Pid. Sus/2021/PN Tjk and Criminal Liability of Perpetrators of Possession of Illegal Revolver Firearms Decision Number: 1242/Pid. Sus/2021/PN Tjk. The research method used is normative juridical doctrinal research. The approach used by the author is the statutory approach and the cash approach. The results of the discussion of this study are regarding the crime of possessing, storing, controlling and selling revolver type assembled firearms as well as criminal liability based on legal facts obtained during the trial by presenting evidence in the form of witness statements, evidence and also the Defendant's own statement where the Defendant has legally proven to have committed a crime without the right to have firearms in stock. Illegal possession of firearms is classified as a crime which includes the use of firearms, distribution, possession, delivery, storage, ammunition or other explosives for which criminal sanctions can be imposed on the owner in the form of death penalty, life imprisonment, or a maximum prison sentence. up to 20 years in height. Illegal firearms that are often known to be owned by civil society are revolvers.

Keywords: Criminal act; Possession of Firearms; Illegal Revolvers.¹ Universitas Bandar Lampung. Email : lintje@ubl.ac.id² Universitas Bandar Lampung. Email : s.endang@ubl.ac.id³ Universitas Bandar Lampung. Email : saptasanjaya401@gmail.com

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dalam Pasal 27 ayat (1) *Jo* 28 D ayat (1) dijelaskan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya dan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Senjata merupakan alat yang digunakan seseorang untuk mempertahankan diri. Dahulu senjata yang digunakan untuk mempertahankan diri seperti tombak, pedang, keris, dan ada pula senjata dengan bahan logam yang digunakan pada era kerajaan masa lampau. Pada era kerjaan senjata-senjata tombak, pedang keris mempunyai representasi sendiri dalam sebuah kekuasaan atau kekuatan, senjata-senjata bisa menjadi komunikasi untuk menunjukkan bahwa orang-orang yang membawa senjata tersebut berada didalam strata sosial atau tingkatan dalam masyarakat sosial itu sendiri.

Senjata mengalami perkembangan yang sangat pesat. Saat ini senjata-senjata sudah sangatlah modern, ada senjata yang mampu menyerang dari jarak yang jauh hanya dengan sekali serang. Umumnya dimasa modern ini senjata yang digunakan yakni senjata api atau masyarakat umum sering menyebutnya dengan pistol. Pistol adalah senjata api yang bisa ditembakkan dengan satu tangan. Kata pistol mulai digunakan untuk mendeskripsikan senjata api genggam pada abad ke-18. Pistol merupakan senjata api yang berlaras pendek, ringan, praktis, dan mudah dibawa. Perlu latihan dan pengalaman dalam menggunakan senjata api ini. Namun penggunaan pistol tentunya harus digunakan dengan hati-hati karena berkaitan dengan nyawa seseorang.

Dikarenakan senjata api merupakan benda yang sangat mudah untuk dibawa dan digunakan serta mempunyai kemampuan melukai lawan secara cepat, maka karena kemudahan tersebut justru menyebabkan beberapa oknum menyalah gunakan kepemilikan senjata api. Penyalahgunaan kepemilikan senjata berapi akan dapat menimbulkan tindak kejahatan seperti pencurian, perampokan dan pembunuhan yang dilakukan dengan cara menggunakan senjata api. Bentuk penyalahgunaan senjata api yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dapat menyebabkan masyarakat menjadi resah dan menimbulkan rasa tidak aman sehingga dapat mengganggu ketentraman kehidupan masyarakat.

Senjata api merupakan alat, baik yang sudah terpasang atau belum yang dapat dioperasikan atau tidak lengkap, yang dirancang atau yang dirubah atau yang dapat diubah

dengan mudah agar mengeluarkan proyektil akibat perkembangan gas-gas yang dihasilkan dari penyalaan bahan yang mudah terbakar di dalam alat tersebut.¹

Dalam Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemeliharaan Senjata Api Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia dijelaskan bahwa Senjata Api adalah suatu alat/benda yang terbuat dari logam atau fiber, digunakan untuk melontarkan peluru/proyektil melalui laras ke arah sasaran yang dikehendaki, sebagai akibat dari hasil ledakan amunisi.

Indonesia sebenarnya termasuk negara yang cukup ketat menerapkan aturan kepemilikan senjata api untuk masyarakat sipil. Penyalahgunaan kepemilikan senjata api di Indonesia, pada dasarnya telah diatur dalam bentuk peraturan dan perundang-undangan. Kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil dapat diperbolehkan dan dapat diberikan izin hal tersebut terdapat dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perizinan, Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Standar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia, Dan Peralatan Keamanan Yang Digolongkan Senjata Api dimana dalam peraturan tersebut terdapat beberapa kategori warga negara yang dapat memiliki senjata api yakni Pemilik Perusahaan, PNS/Pegawai BUMN golongan IV-A/setara, Polri/TNI berpangkat minimal komisar/superior, Legislatif/Lembaga Tinggi Negara/ Kepala Daerah, Profesi yang mendapatkan izin dari instansi berwenang (Polri).

Dari kategori tersebut tidak langsung boleh memiliki senjata api. Semuanya harus melewati beberapa tes, seperti tes administrasi, tes kemampuan menembak, dan tes wawancara dengan badan Intelijen dan Keamanan Polri, serta juga harus memenuhi syarat medis, seleksi psikotes, tidak pernah terlibat tindak pidana, usia minimal 21 tahun dan maksimal 65 tahun, dan jenis senjata yang boleh digunakan yaitu senjata api genggam jenis *revolver* kaliber 22, 25, dan 32.

Beredarnya senjata api tentu akan menimbulkan keresahan dimasyarakat, mengingat senjata api sangat berbahaya. Penggunaan senjata api ada yang legal alias berizin seperti yang dimiliki anggota kepolisian, TNI, Dinas/instansi dan masyarakat umum. Namun ada pula yang

¹ <http://ships-chartering.blogspot.com/2016/02/pengertian-dan-definisi-senjata-api.html>. Diakses Pada Tanggal 27 Mei 2022 Pada Pukul 20.55 wib.

illegal alias tidak berizin, melanggar hukum dan sangat berpotensi digunakan untuk aksi kejahatan.²

Adanya masyarakat sipil yang masih memiliki senjata api ilegal, harus dilakukan penegakan hukum oleh Kepolisian dalam memberikan shock therapy bagi masyarakat yang memiliki senjata api ilegal untuk tidak lagi menguasai / menyimpan senjata api ilegal. Sehingga masyarakat yang menemukan senjata api seharusnya segera menyerahkan kepada aparat Kepolisian. Namun masyarakat yang menemukan senjata api justru ingin menyimpan menguasai senjata api tersebut.³

Kontroversi senjata api ilegal merupakan suatu persoalan yang hangat dibicarakan. Ilegal yang dimaksud disini ialah tidak legal, atau tidak sah menurut hukum. Kepemilikan senjata api ilegal ini tidak hanya dilihat sebagai bentuk pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai suatu sarana kejahatan yang berbahaya oleh pelaku tindak pidana. Senjata api ilegal merupakan senjata yang tidak sah beredar di kalangan masyarakat sipil, senjata yang tidak diberi izin kepemilikan, atau senjata yang telah habis masa berlaku izinnnya.

Kepemilikan senjata api secara umum diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (STBL. 1948 NO.17) Dan Undang-Undang R.I Dahulu NR 8 Tahun 1948 disebutkan : “Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun”

Dengan demikian kepemilikan senjata api secara ilegal digolongkan ke dalam tindak pidana yang meliputi penggunaan senjata api, peredaran, kepemilikan, penyerahan, penyimpanan, amunisi, atau bahan peledak lainnya yang dapat dijatuhkan sanksi pidana bagi pemiliknya berupa hukuman mati, penjara seumur hidup, atau hukuman penjara setinggi-tingginya hingga 20 tahun. Senjata api ilegal yang sering diketahui dimiliki oleh masyarakat sipil yakni senjata api berjenis *revolver*.

² Barda Nawawi. 2010. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Genta Publishing, Yogyakarta, hlm 4.

³ Laurensius. 2016. *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Menggunakan Senjata Api Ilegal Oleh Masyarakat Sipil Di Kalimantan Barat Berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951*. Jurnal Nestor Magister Hukum.

Revolver sesuai arti katanya yaitu 'berputar' (*revolve*), menggunakan silinder berputar yang berisikan kamar peluru. Silinder ini berisikan lima sampai sembilan peluru, sesuai besar *revolver* dan jenis peluru yang dipakai. Setelah ditembakkan, tergantung dari mekanismenya, silinder dapat langsung berputar, atau harus diputar secara manual dengan cara menarik hammer menggunakan jempol. Dibandingkan dengan pistol otomatis, pengoperasian *revolver* lebih mudah dan kadang-kadang lebih handal, mengingat sederhananya mekanisme yang digunakan.⁴

Salah satu bentuk tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal berjenis *revolver* yakni terdapat dalam Putusan Nomor : 1242/Pid. Sus/2021/PN Tjk dimana Terdakwa Febrianto Bin Sugihartono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki persediaan padanya senjata api.

Bahwa pada awalnya sekira bulan Maret 2021 saudara Ongki (Dpo) setelah melakukan pencurian kendaraan bermotor menitipkan senjata api rakitan jenis *revolver* warna silver kepada Terdakwa, kemudian selang 3 (tiga) hari Terdakwa mendengar kabar berita bahwa saudara Ongki Telah tertangkap oleh Polisi Polresta Bandar Lampung melakukan penggerebekan dirumah Terdakwa dan Terdakwa berhasil melarikan diri kemudian Terdakwa menghubungi saksi Muhammad Abidin Alias Mamat Bin (Alm) Katimun (berkas terpisah) melalui telpon untuk menjualkan senjata api rakitan tersebut dan Terdakwa berkata “Dor tolong jualin senjata api rakitan saya” dan di jawab oleh saksi Muhammad Abidin Alias Mamat Bin (Alm) Katimun “ya dan senjata api rakitan tersebut ada dimana” dan Terdakwa jawab “senjata api tersebut ada di kandang ayam belakang rumah Terdakwa.

Kemudian sekira bulan juli 2021 saksi saksi Muhammad Abidin Alias Mamat Bin (Alm) Katimun memberikan uang sebesar Rp.750.000 (tujuh Ratus Lima puluh ribu rupiah) hasil dari penjualan senjata api rakitan jenis revolver warna silver tersebut yang dijual kepada saksi Rikabdi Bin Tarmizi (berkas terpisah). Selanjutnya sekira Pukul 04.00 Wib di Bakauheni Kab.Lampung selatan Terdakwa ditangkap oleh polisi Polresta Bandar Lampung dengan perkara penadahan,kemudian pada pukul 10.00 Wib saksi Muhammad Abidin Alias Mamat Bin (Alm) Katimun dan orang yang telah membeli senjata api rakitan jenis revolver warna silver tersebut yaitu saksi Rikabdi Bin Tarmizi telah di tangkap dan kemudian di bawa ke Polda Lampung berikut senjata api rakitan jenis *revolver* warna silver.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat secara spesifik benda tersebut sudah memenuhi kategori “senjata api” karena terdiri dari komponen-komponen atau bagian yang

⁴ <https://id.wikipedia.org/wiki/Pistol>. Diakses Pada 27 Mei 2022 Pada Pukul 20.05 wib

menguatkan untuk disebut sebagai senjata api seperti laras, silinder, trigger, pemukul, rangkaian, pemukul ledakan, serta adanya peluru (amunisi) dan apabila dilihat dari kondisinya senjata dan amunisi tersebut diatas masih berfungsi dengan baik dan “sangat berbahaya” apabila dipegang dan disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

Bahwa Terdakwa I Muhammad Abidin Alias Mamat Bin (Alm) Katimun bersama-sama dengan Terdakwa II Munawir Sajali Bin Samsudin tidak memiliki legalitas ataupun surat izin untuk dapat menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan memiliki dan atau menguasai senjata api rakitan jenis *revolver*. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Berkaitan dengan uraian dari latar belakang yang diuraikan diatas, maka mendorong Penulis untuk mencoba meneliti dan mengungkapkan kedalam suatu penelitian yang bersifat ilmiah dengan mengambil judul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kepemilikan Senjata Berapi *Revolver* Ilegal (Studi Putusan Nomor : 1242/Pid. Sus/2021/PN Tjk).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, adapun rumusan masalah dalam makalah ini yaitu sebagai berikut:

1. Apakah Faktor Penyebab Pelaku Memiliki Kepemilikan Senjata Berapi *Revolver* Ilegal (Studi Putusan Nomor : 1242/Pid. Sus/2021/PN Tjk).
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kepemilikan Senjata Berapi *Revolver* Ilegal (Studi Putusan Nomor : 1242/Pid. Sus/2021/PN Tjk).

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis faktor penyebab pelaku memiliki kepemilikan senjata berapi *Revolver* Ilegal.
- b. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku kepemilikan senjata berapi *Revolver* Ilegal.

D. Manfaat Penelitian

- a. Mengetahui faktor penyebab pelaku memiliki kepemilikan senjata berapi *Revolver* Ilegal (Studi Putusan Nomor : 1242/Pid. Sus/2021/PN Tjk).

- b. Mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku kepemilikan senjata berapi *Revolver* Ilegal (Studi Putusan Nomor : 1242/Pid. Sus/2021/PN Tjk).

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis agar dapat bermanfaat antara lain:

a. Kegunaan Teoritis

- 1) Diharapkan dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan penelitian.

1. Diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran dan pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan pertanggung jawaban pidana pada khususnya serta penelitian ini dapat menambah bahan terutama mengenai hukum terhadap pelaku kepemilikan senjata berapi ilegal.
2. Diharapkan dapat menambah referensi/literatur sebagai bahan acuan bagi penelitian yang akan datang apabila melakukan penelitian dibidang yang sama dengan bahan yang telah diteliti.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam penelitian ini.
- 2) Diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat umum dan menambah pengetahuan penelitian yang berkaitan dengan pertanggung jawaban pidana.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah pengetahuan langkah-langkah sistematis dan logis dalam mencari sebuah data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, selanjutnya diambil atau diperoleh kesimpulan⁵. Sedangkan penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi⁶. Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum yuridis normatif atau doctrinal yaitu penelitian yang memberikan penjelasan

⁵ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset), h. 4-6.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 35.

sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu⁷. Adapun pendekatan yang digunakan penulis dari beberapa pendekatan diatas adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*the cash approach*). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu studi dokumentasi terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin hukum dan teori-teori hukum terkait pemilihan kepala daerah yang demokratis, untuk selanjutnya dianalisis menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

3. PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Pelaku Meiliki Kepemilikan Senjata Berapi *Revolver* Ilegal (Studi Putusan Nomor : 1242/Pid. Sus/2021/PN Tjk).

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama terhadap Terdakwa FE Bin SU berjenis kelamin laki-laki berumur 30 tahun beralamatkan di Desa Rejomulyo RT 12 RW 06 Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Terdakwa FE Bin SU pada bulan Maret tahun 2021 pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda namun karena kediaman sebagian besar saksi-saksi berada di Bandar Lampung dan mereka Terdakwa di tahan di Rutan Polda Lampung.

Dalam Pasal 84 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan.

Dengan demikian Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “yang tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak dilakukan dengan cara sebagai berikut.

Pada bulan Maret 2021 saudara OK (DPO) setelah melakukan pencurian kendaraan bermotor dan menitipkan senjata api rakitan jenis revolver warna silver kepada Terdakwa. Kemudian selang 3 (tiga) hari Terdakwa mendengar kabar berita bahwa saudara OK telah

⁷ *Ibid.*, h. 32.

tertangkap oleh Polisi Polresta Bandar Lampung. Saat melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa dan Terdakwa berhasil melarikan diri. Kemudian Terdakwa menghubungi saksi MA melalui telpon untuk menjualkan senjata api rakitan tersebut dan Terdakwa berkata “Dor tolong jualin senjata api rakitan saya” dan di jawab oleh saksi MA “ya dan senjata api rakitan tersebut ada dimana” dan Terdakwa jawab “senjata api tersebut ada di kandang ayam belakang rumah Terdakwa.

Kemudian sekira bulan juli 2021 saksi MA memberikan uang sebesar Rp. 750.000 (tujuh Ratus Lima puluh ribu rupiah) hasil dari penjualan senjata api rakitan jenis revolver warna silver tersebut yang dijual kepada saksi RI (berkas terpisah). Selanjutnya saksi MA di Bakauheni Kab.Lampung Selatan ditangkap oleh polisi Polresta Bandar Lampung dengan perkara penadahan,kemudian saksi MA dan orang yang telah membeli senjata api rakitan jenis revolver warna silver tersebut yaitu saksi RI telah di tangkap dan kemudian di bawa ke Polda Lampung.

Dari hasil penelitian yang didapat secara spesifik benda tersebut sudah memenuhi kategori “senjata api” karena terdiri dari komponen-komponen atau bagian yang menguatkan untuk disebut sebagai senjata api seperti laras, silinder, trigger, pemukul, rangkaian, pemukul ledakan, serta adanya peluru (amunisi) dan apabila dilihat dari kondisinya senjata dan amunisi tersebut diatas masih berfungsi dengan baik dan sangat berbahaya apabila dipegang dan disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Bahwa Terdakwa tidak memiliki legalitas ataupun surat izin untuk dapat menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan memiliki dan atau menguasai senjata api rakitan jenis revolver.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa berdasarkan hasil pengembangan dari tim Polresta Bandar Lampung yang telah melakukan penangkapan saudara OK (DPO) setelah melakukan pencurian kendaraan bermotor dan menitipkan senjata api rakitan jenis revolver warna silver kepada Terdakwa. Saat tim Polresta Bandar Lampung melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa namun Terdakwa berhasil melarikan diri. Namun senjata api rakitan yang berjenis revolver Terdakwa sembunyikan dan berhasil dijual dimana hasil penjualan senjata api tersebut Terdakwa mendapatkan Rp. 750.000 (tujuh Ratus Lima puluh ribu rupiah) dari teman Terdakwa yang berhasil menjual senjata api tersebut.

Tuntutan pidana merupakan permohonan jaksa selaku penuntut umum kepada pengadilan (majelis hakim) atas hasil persidangan. Dalam tuntutan pidana apabila penuntut umum berpendapat pelaku tindak pidana terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka meminta agar pengadilan menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana tersebut. Dalam Pasal 1 ayat (7) KUHP menyatakan bahwa penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk

melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Dalam Pasal 13 KUHAP bahwa Penuntut Umum merupakan jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Dalam tuntutan pidana akan disebutkan berapa lama pidananya, lamanya pidana ini bisa sama dengan maksimal ancaman pidana, lebih rendah atau dalam hal tertentu melebihi maksimal ancaman pidana.

Dalam melakukan upaya penuntutan seorang Jaksa Penuntut Umum menggunakan dasar pertimbangan untuk menuntut ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana. Dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum melakukan penuntutan meliputi dasar pertimbangan secara obyektif dan dasar pertimbangan secara subyektif. Dasar pertimbangan secara obyektif adalah kesalahan terdakwa dapat dilihat secara obyektif titik beratnya pada cara pelaku tindak pidana melakukan pidana. Sedangkan dasar pertimbangan secara subyektif adalah keterkaitan dengan kondisi pelaku bahwa pelaku melakukan tersebut dengan adanya niat terhadap saksi korban yang dilaksanakan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu Tindak Pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke Pengadilan, yang berwenang mengadili. Dalam Pasal 1 ayat UU Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia dijelaskan bahwa penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum.

Dalam Perkapolri Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perizinan, Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Standar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia, Dan Peralatan Keamanan Yang Digolongkan Senjata Api berdasarkan Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa Senjata Api adalah suatu alat yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari logam yang mempunyai komponen atau alat mekanik seperti laras, pemukul atau pelatuk, trigger, pegas, dan kamar peluru yang dapat melontarkan anak peluru atau gas melalui laras dengan bantuan bahan peledak.

Kepemilikan senjata api telah diatur dalam bentuk perundang-undangan dan peraturan lainnya. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 No.17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 menyatakan bahwa Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua-puluh tahun.

Dalam Putusan Nomor 1242/Pid. Sus/2021/PN Tjk Jaksa Penuntut Umum melakukan penutupan terhadap Terdakwa yakni sebagai berikut.

- 1) Menyatakan Terdakwa FE Bin SU terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak sebagaimana dalam Dakwaan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FE Bin SU dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan
- 3) Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolper dipergunakan dalam perkara RI \
- 4) Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Jaksa Penuntut Umum melakukan penutupan terhadap Terdakwa yang tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 No.17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu

Nomor 8 Tahun 1948 dengan tuntutan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dengan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis *revolver*.

B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kepemilikan Senjata Berapi Revolver Ilegal (Studi Putusan Nomor : 1242/Pid. Sus/2021/PN Tjk).

Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Untuk menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, perbuatan tersebut haruslah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kepada subjek tindak pidana yang melakukannya atau dalam rumusan hukum pidana disebut dengan barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Dengan kata lain, perbuatan yang tergolong tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dalam hukum yang dapat diancam dengan sanksi pidana.

Suatu tindakan yang telah melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidaknya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai perbuatan atau tindakan yang dapat dihukum. Pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi di samping itu harus ada kesalahan. Pertanggung jawaban pidana (*toereken-baarheid*) merupakan kewajiban individu untuk menanggung konsekuensi atas perbuatannya karena telah melakukan suatu kejahatan yang merugikan orang lain.

Dalam Putusan Nomor 1242/Pid. Sus/2021/PN Tjk dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, yaitu berupa perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan atau perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Dan oleh karena Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan

supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan Undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

1) Keadaan yang memberatkan yakni :

- a. Perbuatan Terdakwa memiliki persediaan senjata api tanpa izin dari pihak yang berwenang dikhawatirkan digunakan untuk melakukan kejahatan atau merupakan hasil dari kejahatan.
- b. Terdakwa sudah pernah dihukum

2) Keadaan yang meringankan yakni

- a. Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- b. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Memperhatikan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain maka Majelis hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang mengadili :

- 1) Menyatakan Terdakwa FE yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki persediaan padanya senjata api sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
- 3) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna silver dan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa RI;
- 6) Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa yang telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki persediaan padanya senjata api, maka Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang memberikan putusan pidana penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan.

Dalam Putusan Nomor 1242/Pid. Sus/2021/PN Tjk Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dalam mengambil putusannya dengan memberikan pidana penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dimana pemberian sanksi pidana penjara tersebut melebihi Tuntutan Jaksa yang hanya menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan. Pertimbangan Hakim dalam mengambil putusan yang melampaui Tuntutan Jaksa adalah hal-hal yang memberatkan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa seperti tindak pidana perbarengan dan *residivis*.

Residivis atau pengulangan tindak pidana yang merupakan perbuatan dimana terdakwa pernah melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi hukuman yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Artinya terdakwa telah melakukan perbuatan yang berulang. Undang-undang sendiri tidak mengatur mengenai pengulangan umum (*general residive*) yang artinya menentukan pengulangan berlaku untuk dan terhadap semua tindak pidana. Mengenai pengulangan KUHP menyebutkan dengan mengelompokkan tindak-tindak pidana tertentu dengan syarat-syarat tertentu yang dapat terjadi pengulangannya. Pengulangan hanya terbatas pada tindak pidana-tindak pidana tertentu yang disebutkan dalam Pasal 486, 487, 488 KUHP dan juga menentukan beberapa tindak pidana khusus tertentu yang dapat terjadi pengulangan dalam Pasal 216, 489, 495, 501 dan 512.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam Putusan Nomor 1242/Pid. Sus/2021/PN Tjk dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf. Berdasarkan fakta hukum yang didapatkan selama persidangan dengan menghadirkan alat bukti berupa keterangan saksi, barang bukti dan juga keterangan Terdakwa sendiri dimana Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki persediaan padanya senjata api. Sehingga untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya Terdakwa diberikan sanksi pidana penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan. Pemberian sanksi pidana penjara tersebut melebihi Tuntutan Jaksa yang hanya menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan. Dasar putusan Hakim memberikan putusan pidana penjara yang melampaui

tuntutan Jaksa dikarenakan terdapat hal yang memberatkan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dimana Terdakwa merupakan seorang *residivis*.

4. PENUTUP

Kesimpulan

Faktor yang menjadi penyebab Terdakwa menyimpan dan menguasai senjata api rakitan jenis *revolver* dikarenakan faktor lingkungan dan ekonomi dimana Terdakwa mendapatkan senjata api tersebut dari temannya yang telah melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor menggunakan senjata api dan menitipkan senjata tersebut kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa meminta kepada temannya untuk menjual senjata api rakitan tersebut dan hasil dari penjualan senjata api Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 750.000 (tujuh Ratus Lima puluh ribu rupiah).

Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa berdasarkan fakta hukum yang didapatkan selama persidangan dengan menghadirkan alat bukti berupa keterangan saksi, barang bukti dan juga keterangan Terdakwa sendiri dimana Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki persediaan padanya senjata api. Majelis Hakim memberikan sanksi pidana penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan. Pemberian sanksi pidana penjara tersebut melebihi Tuntutan Jaksa yang hanya menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan. Dasar putusan Hakim memberikan putusan pidana penjara yang melampaui tuntutan Jaksa dikarenakan terdapat hal yang memberatkan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dimana Terdakwa merupakan seorang *residivis*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Barda Nawawi. 2010. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Genta Publishing, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Sumber Lainnya

<https://id.wikipedia.org/wiki/Pistol>

<http://ships-chartering.blogspot.com/2016/02/pengertian-dan-definisi-senjata-api.html>.

Laurensius. 2016. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Menggunakan Senjata Api Illegal Oleh Masyarakat Sipil Dikalimantan Barat Berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Jurnal Nestor Magister Hukum.

**IMPLEMENTASI PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA
PERUSAKAN HUTAN TAHURA WAN ABDUL RAHMAN
PUTUSAN NOMOR 793/PID.B/LH/2020/PN.TJK**

**IMPLEMENTATION OF ACCOUNTABILITY FOR CRIMINAL ACTS OF
FOREST DESTRUCTION TAHURA WAN ABDUL RAHMAN
DECISION NUMBER 793/PID.B/LH/2020/PN.TJK**

I Ketut Siregig¹, Anggalana², Muhamad Fadhilah³

Received: December 2022

Accepted: December 2022

Published: January 2023

Abstrak

Didalam hukum pidana terdapat perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana, serta pemidanaan. Kajian di dalam hukum pidana tidak dapat terlepas dari tiga kajian pokok tersebut. Konsep pertanggungjawaban dalam hukum pidana merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan (*mens rea*). Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini terkait dengan Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Perusakan Hutan Tahura Wan Abdul Rahman putusan nomor 793/Pid.B/LH/2020/Pn.Tjk. dan pertimbangan hakim dalam menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perusakan hutan yang dilakukan secara bersama-sama (*deelneming*) putusan nomor 793/Pid.B/LH/2020/Pn.Tjk. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian doktrinal yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kas. Hasil pembahasan penelitian ini adalah Perusakan hutan, terutama berupa pembalakan liar, penambangan tanpa izin, dan perkebunan tanpa izin telah menimbulkan kerugian negara, kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup, serta meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional, dan internasional. Perusakan hutan sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa dan terorganisir yang dilakukan dengan modus operandi yang canggih serta telah mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat sehingga dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang efektif dan pemberian efek jera diperlukan landasan hukum yang kuat dan yang mampu menjamin efektivitas penegakan hukum.

Kata kunci: Tindak Pidana; Pengrusakan; Hutan.

Abstract

*In criminal law there are criminal acts, criminal liability, and punishment. Studies in criminal law cannot be separated from these three main studies. The concept of responsibility in criminal law is a central concept known as the teaching of error (*mens rea*). The problems studied in this study are related to the Accountability of the Perpetrators of the Criminal Action of Destroying the Tahura Wan Abdul Rahman Forest, decision number 793/Pid.B/LH/2020/Pn.Tjk. and the judge's considerations in determining criminal responsibility for the perpetrators of criminal acts of forest destruction which were carried out jointly (*deelneming*) decision number 793/Pid.B/LH/2020/Pn.Tjk. The research method used is doctrinal normative juridical research. The approach used by the author is the statutory-legal approach and the cash approach. The results of the discussion of this study are that forest destruction, especially in the form of illegal logging, mining without permits, and plantations without permits, has caused state losses, damaged socio-cultural and environmental life, and increased global warming which has become a national, regional and international issue. Destruction of forests has become a crime that has extraordinary impacts and is organized which is carried out with a sophisticated modus operandi and has threatened the protection of people's lives so that within the framework of preventing and eradicating forest destruction that is effective and provides a deterrent effect a strong legal basis is needed and which is able to guarantee law enforcement.*

Keywords: Crime; Destruction; Forest.

¹ Universitas Bandar Lampung. Email : siregig@ubl.ac.id

² Universitas Bandar Lampung. Email : anggalana@ubl.ac.id

³ Universitas Bandar Lampung. Email : muhfadhilah225@gmail.com

PENDAHULUAN

Negara Indonesia yang notabenenya adalah negara hukum¹, maka segala sesuatu yang berkenaan dengan pelanggaran hukum atau tidak taat pada aturan hukum yang ada akan mendapatkan sanksi yang tegas bagi pelakunya. Dianjurkan bagi siapa saja yang hidup sebagai warga masyarakat yang hidup di bumi pertiwi ini agar dapat menciptakan keteraturan sosial dengan baik yaitu menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Hukum harus ditegakkan tanpa adanya tebang pilih dalam kasus hukum.

Didalam hukum pidana terdapat perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana, serta pemidanaan. Kajian di dalam hukum pidana tidak dapat terlepas dari tiga kajian pokok tersebut. Konsep pertanggungjawaban dalam hukum pidana merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan (*mens rea*). Pertanggungjawaban pidana merupakan proses penentu seorang yang melakukan tindak pidana dapat dipidana. Karena jika seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, maka orang tersebut tidak dapat dipidana. Sesuai dengan ajaran dualistis, yakni pandangan yang memisahkan antara tindak pidana (perbuatan pidana) dan pertanggungjawaban pidana. Pada ajaran tersebut mensyaratkan seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila telah terbukti melakukan tindak pidana. Namun tidak sebaliknya, seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana secara pasti telah dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, kecuali telah ada pada dirinya kesalahan.²

Seseorang melakukan tindak pidana, tentu akan ada pertanggungjawaban pidana terhadap orang tersebut. Tindak pidana akan bermakna apabila terdapat pertanggungjawaban pidana, sebaliknya tidak ada pertanggungjawaban pidana jika tidak ada kesalahan. Dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang masih memakai rumusan Pasal 37 jilid 1 WvS Nederland Tahun 1886 yang berbunyi : “tidak boleh dipidana ialah barang siapa yang mewujudkan suatu delik, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya disebabkan oleh kekurangsempurnaan pertumbuhan akalnya atau sakit gangguan akal”.³

Rumusan Pasal 4 KUHP dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa seseorang dianggap memiliki kemampuan bertanggungjawab haruslah memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu :

- a. Dapat menginsyafi makna yang senyatanya daripada perbuatan;
- b. Dapat menginsyafi bahwa perbuatan itu tidak dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;

¹ Lihat: Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

² <http://nurulazmi-address.blogspot.com/2017/01/pertanggungjawaban-pidana.html>. Diakses Pada Tanggal 19 Oktober 2020 Pada Pukul 19.45 wib.

³ Zainal Abidin Farid.1995. *Hukum Pidana I*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm 260.

c. Mampu menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan.⁴

Perbuatan pidana yang merupakan perusakan hutan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Selanjutnya disingkat UU P3H), meliputi 2 (dua) kegiatan sebagai berikut :

- a. Pembalakan liar, yaitu semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi;
- b. Penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang dilakukan secara terorganisasi, yaitu penggunaan kawasan hutan secara tidak sah adalah kegiatan terorganisasi yang dilakukan di dalam kawasan hutan untuk perkebunan atau pertambangan tanpa izin Menteri Kehutanan.⁵

Kasus pembalakan liar, seringkali melibatkan banyak orang, bisa juga dikatakan tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama. Tindak pidana pembalakan liar adalah perbuatan menebang atau memanen hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa memiliki hak atau izin yang berwenang, serta menerima, memberi atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan surat sah nya hasil hutan.⁶

Setiap orang yang melakukan tindak pidana pembalakan liar memiliki peran masing-masing. Selanjutnya, perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi merupakan aktivitas yang dilakukan oleh kelompok yang terstruktur, yaitu terdiri atas dua orang atau lebih dan bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan tanpa menggunakan izin yang sah.

Ketentuan hukum pidana yang termuat dalam KUHP pada Buku I Bab V tentang turut serta melakukan perbuatan yang dapat dihukum atau melakukan perbuatan pidana secara bersama-sama, yang lebih dikenal dalam bahasa belanda dengan sebutan *deelneming*. *Deelneming* dapat diartikan sebagai bentuk turut serta atau terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana.⁷

⁴ Roeslan Saleh. 1993. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana :Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*. Aksara Baru. Jakarta. hlm 80.

⁵ Ahmad Redi.2014. *Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan*. Sinar Grafika. Jakarta. hlm 239.

⁶ Rahmi Hidayati D dkk.2006. *Pemberantas Illegal Logging dan Penyelundupan Kayu: Menuju Kelestarian Hutan dan Peningkatan Kinerja Sektor Kehutanan*. Wana Aksara. Banten. hlm 11.

⁷ Adami Chazawi.2002. *Pembelajaran Hukum Pidana Bagian 3 (Percobaan dan Penyertaan)*. Raja Grafindo, Jakarta, hlm 71.

Turut serta, turut campur, ataupun turut berbuat membantu melakukan agar suatu tindak pidana itu terjadi, atau dalam kata lain, orang yang lebih dari satu orang secara bersama-sama melakukan tindak pidana, sehingga harus dicari pertanggungjawaban dan peranan masing-masing peserta dalam suatu peristiwa pidana.⁸ Perbuatan pidana yang dilakukan orang secara bersama-sama (*deelneming*) menunjuk bahwa setiap orang memenuhi rumusan delik Konsep KUHP memandang perbuatan pidana yang secara *deelneming* merupakan kerja sama yang disadari sebagai kesengajaan untuk bekerjasama melakukan perbuatan pidana. Kesengajaan bekerjasama melakukan perbuatan pidana merupakan dasar dapat dipertanggungjawabkan setiap orang atas orang lain.⁹ Hal ini menyebabkan pertanggungjawab delik penyertaan (*deelneming*) tidak terpisah dengan pola hubungan orang yang melakukan (*pleger*), orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), orang yang turut serta melakukan (*mede plegen*), penganjuran (*uitlokken*) dan pembantuan (*medeplichtige*) yang sebagaimana diterangkan dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Ketentuan ini dapat mengetahui perihal siapa-siapa orang yang terlibat dalam terwujudnya suatu tindak pidana pembalakan liar sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum terwujudnya suatu tindak pidana pembalakan liar sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.¹⁰

Tahura (Taman Hutan Rakyat) Wan Abdul Rachman (WAR) terletak di Register 19, Kabupaten Pesawaran, Lampung, merupakan kawasan konservasi seluas 22.244 hektar yang dapat dijadikan perhutanan sosial dengan skema kemitraan konservasi. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 83/2016, menetapkan perhutanan sosial bisa dilakukan di kawasan konservasi. Tata caranya diatur melalui Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Nomor Peraturan 6/2018. Kemitraan konservasi di Tahura WAR tidak ditujukan untuk pembukaan lahan baru. Tetapi, untuk petani yang dulunya dibina Dinas Kehutanan Provinsi Lampung melalui UPTD Tahura pada program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat. Persoalan utama yang dihadapi Tahura WAR saat ini adalah pembalakan liar.

Salah satu perbuatan pidana perusakan hutan yang dilakukan secara bersama-sama (*deelneming*) adalah yang terjadi di Lampung tepatnya di Hutan Tahura Wan Abdul Rahman dengan kronologi sebagai berikut : “Pada tanggal 14 April 2020 sekira jam 01.00 wib.

⁸ <http://pembelajaranhukumindonesia.blogspot.co.id/2011/09/deelneming.html?Diakses> Pada Tanggal 20 Oktober Pukul 14.55 wib.

⁹ Muhammad Ainul Syamsu.2014. *Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan (Telaah Kritis berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Kencana, Jakarta, hlm 68.

¹⁰ *Ibid*. hlm.71.

Terdakwa I Budi Hermawan yang disupiri oleh Terdakwa II Fajar Riski distop oleh Anggota Polisi Hutan dari Dinas Kehutanan Provinsi. Saksi Agus Tamtomo dan saksi M. Herry Dermawan dan kawan-kawan yang sebelumnya telah mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada kegiatan pengangkutan kayu di lokasi Pemakaman Cikoak Desa Tanjung Agung Kecamatan Teluk Pandan, Kemudian anggota Polisi Hutan tersebut menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut dengan pergi menuju lokasi yang dilaporkan, Pada saat perjalanan ke lokasi anggota Polisi Hutan tersebut berpapasan dengan truk yang mencurigakan dikarenakan Nomor Polisi truk ditutup dengan batang pohon, Mobil truk tersebut diberhentikan oleh anggota Polisi Hutan dan dilakukan pemeriksaan isi muatan mobil tersebut berisikan balok kaleng kayu Sonokeling kemudian supir Terdakwa II Fajar Riski dan Terdakwa I Budi Hermawan serta saksi Muhandin tidak dapat menunjukkan surat sah pengangkutan. Terdakwa II Fajar Riski dan Terdakwa I Budi Hermawan serta saksi Muhandin beserta isi muatan kayu di dalam mobil tersebut dibawa ke Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, Kayu Sonokeling yang diangkut mobil truk Nomor Polisi BG 8638 KJ adalah kayu Sonokeling yang diambil saksi Muhandi dari dalam Kawasan hutan Tahura Wan Abdul Rahman; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) Huruf b juncto Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.”

Berkaitan dengan uraian dari latar belakang yang di uraikan diatas maka mendorong penulis untuk mencoba meneliti dan mengungkapkan ke dalam suatu penelitian yang bersifat ilmiah dengan mengambil judul “Implementasi Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Perusakan Hutan Tahura Wan Abdul Rahman Studi Kasus Nomor 793/Pid.B/LH/2020/Pn.Tjk.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, adapun rumusan masalah dalam makalah ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Perusakan Hutan Tahura Wan Abdul Rahman putusan nomor 793/Pid.B/LH/2020/Pn.Tjk.
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perusakan hutan yang dilakukan secara bersama-sama (*deelneming*) putusan nomor 793/Pid.B/LH/2020/Pn.Tjk.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan pemilihan kepala daerah secara langsung di Indonesia menurut peraturan perundang-undangan.
2. Untuk mengetahui dampak dari pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

- a. Mengetahui Implementasi Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Perusakan Hutan Tahura Wan Abdul Rahman putusan nomor 793/Pid.B/LH/2020/Pn.Tjk.
- b. Mengetahui Pertimbangan hakim dalam menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perusakan hutan yang dilakukan secara bersama-sama (*deelneming*) putusan nomor 793/Pid.B/LH/2020/Pn.Tjk.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis agar dapat bermanfaat antara lain:

a. Kegunaan Teoritis

- 1) Diharapkan dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan penelitian.
- 2) Diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran dan pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan pertanggung jawaban pidana pada khususnya serta penelitian ini dapat menambah bahan terutama mengenai hukum terhadap perusakan hutan.
- 3) Diharapkan dapat menambah referensi/literatur sebagai bahan acuan bagi penelitian yang akan datang apabila melakukan penelitian dibidang yang sama dengan bahan yang telah diteliti.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam penelitian ini.
- 2) Diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat umum dan menambah pengetahuan penelitian yang berkaitan dengan pertanggung jawaban pidana.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah pengetahuan langkah-langkah sistematis dan logis dalam mencari sebuah data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, selanjutnya diambil atau diperoleh kesimpulan¹¹. Sedangkan penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi¹². Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum yuridis normatif atau doctrinal yaitu penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu¹³. Adapun pendekatan yang digunakan penulis dari beberapa pendekatan diatas adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*the cash approach*). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu studi dokumentasi terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin hukum dan teori-teori hukum terkait pemilihan kepala daerah yang demokratis, untuk selanjutnya dianalisis menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

3. PEMBAHASAN

A. Implementasi Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Perusakan Hutan Tahura Wan Abdul Rahman putusan nomor 793/Pid.B/LH/2020/Pn.Tjk.

Perusakan hutan, terutama berupa pembalakan liar, penambangan tanpa izin, dan perkebunan tanpa izin telah menimbulkan kerugian negara, kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup, serta meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional, dan internasional. Perusakan hutan sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa dan terorganisir yang dilakukan dengan modus operandi yang canggih serta telah mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat sehingga dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang efektif dan pemberian efek jera diperlukan landasan hukum yang kuat dan yang mampu menjamin efektivitas penegakan hukum. Peraturan perundang-undangan telah ada dianggap tidak memadai dan belum mampu menangani pencegahan dan pemberantasan secara efektif terhadap perusakan hutan yang terorganisasi berdasarkan pertimbangan tersebut maka disusun dan diundangkanlah UU P3H.¹⁴

¹¹ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset), h. 4-6.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 35.

¹³ *Ibid.*, h. 32.

¹⁴ <http://blogmhariyanto.blogspot.com/2013/12/tindak-pidana-bidang-kehutanan-alam.html> .Diakses Pada Tanggal 20 Oktober 2020 Pada Pukul 20.15 wib.

Pencegahan perusakan hutan merupakan segala upaya yang dilakukan untuk menghilangkan kesempatan terjadinya perusakan hutan, sedangkan Pemberantasan perusakan hutan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menindak secara hukum terhadap pelaku perusakan hutan baik langsung, tidak langsung, maupun yang terkait lainnya. Perbuatan yang dilarang yang dikategorikan sebagai perbuatan perusakan Hutan terdapat dalam rumusan Pasal 12 UU P3H yakni sebagai berikut :

Pasal 12 P3H Setiap orang dilarang

- a. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan;
- b. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- c. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;
- d. Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin;
- e. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
- f. Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- g. Membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- h. Memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar;
- i. Mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara;
- j. Menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sungai, darat, laut, atau udara;
- k. Menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar;
- l. Membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah; dan/atau
- m. Menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.

Berdasarkan Pasal 83 ayat (1) UU P3H Orang perseorangan yang dengan sengaja:

- a. Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d;
- b. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; dan/atau
- c. Memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Setiap perbuatan yang melanggar hukum, baik publik maupun privat harus dimintai pertanggungjawaban. Ada 3 (tiga) pendapat tentang arti dari melanggar hukum yaitu :¹⁵

1. Bertentangan dengan hukum (objektif);
2. Bertentangan dengan hak (subjektif) orang lain;
3. Tanpa hak, artinya mungkin seseorang tidak mempunyai hak untuk melakukan suatu perbuatan yang sama sekali tidak dilarang oleh suatu peraturan hukum.

Menurut Moeljatno seseorang dipidana tidaklah cukup orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Sebab asas dalam pertanggungjawaban hukum pidana adalah “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan” (*keine strafe ohne schuld atau geen straf zonder schuld* atau *nulla poena sine culpa*). Dalam hukum pidana Inggris, asas ini dikenal dalam bahasa latin yang berbunyi, *actus non facit reum, nisi mens sit rea* (*an act does not make a person guilty, unless the mind is guilty*). Pertanggungjawaban tanpa ada kesalahan atau bersalah (*subjektive guilt*) dari orang yang melanggar, dinamakan *leer van het materiele feit* (*fait materielle*). orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana), kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana.¹⁶

Unsur kesalahan sangat menentukan akibat dari perbuatan seseorang, yaitu berupa penjatuhan pidana. Menurut Prof. Sudarto adanya kesalahan mengakibatkan dipidanannya seseorang, maka unsur-unsur seseorang dikatakan memiliki kesalahan, sebagai berikut :

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab (*schuldafahigkei*) atau *zerechnungsfahigkeit*) orang yang melakukan perbuatan;

¹⁵ Nunung Mahmudah.2015. *Illegal Fishing : Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm 14.

¹⁶ Moeljatno.2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 3.

2. Hubungan batin tertentu dari orang yang melakukan perbuatannya yang berbentuk kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*), ini disebut bentuk-bentuk kesalahan ;
3. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf (*schuldontbreek*).¹⁷

Mengenai orang yang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna jelek perbuatan tersebut. Kesengajaan harus mengenai ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya larangan, bahwa perbuatan itu melanggar hukum.¹⁸

Menurut Prof. Satochid Kartanegara mengartikan penyertaan atau *deelneming*, apabila dalam satu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang. Jika di hubungkan dengan Undang-Undang yang mengatur tentang penyertaan atau *deelneming* yakni Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP adalah berkenaan dengan pertanggungjawaban.¹⁹

Pasal 55 KUHP berbunyi :

(1)Dipidana sebagai pembuat delik :

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan perbuatan;
2. Mereka yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau mertabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

(2)Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56 KUHP berbunyi :

1. Dipidana sebagai pembantu kejahatan :

- (1) Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
- (2) Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan

¹⁷ Bambang Poernomo.2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia, Yogyakarta, hlm 140 .

¹⁸ Moeljatno.2008. *Op.C* hlm 170.

¹⁹ Leden Marpaung.1991. *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm 31.

Berdasarkan Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP, maka terdapat 5 (lima) peranan pelaku yakni :

1. Orang yang melakukan (*dader*);
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*);
3. Orang yang turut melakukan (*mede dader*);
4. Orang yang sengaja membujuk (*uitlooking*);
5. Orang yang membantu melakukan (*medeplichtige*).²⁰

B. Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perusakan Hutan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (*Deelneming*) Putusan Nomor 793/Pid.B/Lh/2020/Pn.Tjk

Putusan hakim merupakan puncak dari suatu perkara yang sedang di periksa dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut, keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang di tuduhkan kepadanya. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat di pidana. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat di pidana. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan atau yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.

Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang dapat digunakan oleh hakim. oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

- 1) Teori Keseimbangan yaitu keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.
- 2) Teori Pendekatan Seni dan Intuisi Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata pihak terdakwa atau Penuntut Umum

²⁰ *Ibid.* hlm 41.

dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh instink atau instuisi daripada pengetahuan dari Hakim.

- 3) Teori Pendekatan Keilmuan Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.
- 4) Teori Pendekatan Pengalaman Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang di hadapinya sehari-hari. Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang di sengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.
- 5) Teori Kebijaksanaan Aspek dari teori ini adalah menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, mendidik, membina dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.²¹

Maka berdasarkan penjelasan diatas Hakim menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan pula dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan serta memperhatikan Bukti Surat yang diajukan di persidangan yang masing-masing alat bukti tersebut saling berkesesuaian satu sama lain, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum. Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat telah terdapat keterkaitan satu sama lain yang berhubungan dengan perannya masing-masing yang saling melengkapi yang terdiri atas 3 (tiga) orang lebih yang bertindak bersama dengan tujuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 83 Ayat 1 Huruf b, Undang-Undang No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Menjatuhkan suatu putusan, bagi Hakim adalah sesuatu proses yang kompleks dan sulit. Paling tidak, sebelum menjatuhkan Putusannya, seorang Hakim terlebih dahulu menganalisis perbuatan pidana, lalu menganalisis tanggung jawab pidana, hingga akhirnya menentukan pidana yang akan

²¹Sudikno Mertokusumo. (2014). *Teori Hukum (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, hlm. 24

dijatuhkan. Begitu pula dalam perkara perdata, Hakim terlebih dahulu akan mengkonstatir (melihat untuk membenarkan ada tidaknya peristiwa konsret yang diajukan kepadanya), lalu mengkualifikasi (menggolongkan peristiwa konret tersebut ke dalam kelompok peristiwa hukum yang seperti apa), hingga akhirnya mengkonstituir (menetapkan hukum bagi peristiwa tersebut). Pembentukan hukum harus memperhatikan hukum yang hidup. Terdapat perimbangan antara hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Perkembangan hukum sangat dipengaruhi oleh kondisi ideologi, politik, sosial, dan budaya. Jadi, tidak hanya sekedar keinginan pemerintah.²²

4. PENUTUP

Kesimpulan

Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan sesuatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang terlaang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang “mampu bertanggungjawab” yang dapat di pertanggungjawab-pidanakan.

Pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan fakta-fakta dalam persidangan. Selain itu, majelis hakim haruslah menguasai atau mengenal aspek teoritik dan praktik, yurisprudensi dan kasus posisi yang sedang ditangani. Agar putusannya diambil secara adil dan objektif, dalam sidang yang terbuka untuk umum, Hakim wajib membuat pertimbangan-pertimbangan hukum yang dipergunakan dalam mengutus perkara nya demi mencegah subjektivitas, dimana beberapa pertimbangannya adalah pertimbangan yang memberatkan dan meringankan.

²²Zainab Ompu Jainah. (2012). *Penegakan Hukum Dalam Masyarakat*. Jurnal R & D, Vol.3, No 2, hlm. 1

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Redi.2014. *Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Rahmi Hidayati D dkk.2006. *Pemberantas Illegal Logging dan Penyelundupan Kayu: Menuju Kelestarian Hutan dan Peningkatan Kinerja Sektor Kehutanan*. Wana Aksara. Banten
- Adami Chazawi.2002. *Pembelajaran Hukum Pidana Bagian 3 (Percobaan dan Penyertaan)*. Raja Grafindo, Jakarta,.
- Muhammad Ainul Syamsu.2014. *Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan (Telaah Kritis berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Kencana, Jakarta.
- Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Nunung Mahmudah.2015. *Illegal Fishing : Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno.2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 3.
- Bambang Poernomo.2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia, Yogyakarta
- Leden Marpaung.1991. *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo. (2014). *Teori Hukum (Edisi Revisi)*. Yogyakarta:Cahaya Atma Pustaka.
- Zainal Abidin Farid.1995. *Hukum Pidana I*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm 260.
- Roeslan Saleh. 1993. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana :Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*. Aksara Baru. Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Sumber Lainnya

Zainab Ompu Jainah. (2012). *Penegakan Hukum Dalam Masyarakat*. Jurnal R & D, Vol.3, No 2.

<http://pembelajaranhukumindonesia.blogspot.co.id/2011/09/deelneming.html?>

<http://blogmhariyanto.blogspot.com/2013/12/tindak-pidana-bidang-kehutanan-alam.html>

<http://nurulazmi-address.blogspot.com/2017/01/pertanggungjawaban-pidana.html>.